



Pemerintah Kabupaten Karanganyar

**PERUBAHAN
PERBUP NO 64
tentang
RENCANA
STRATEGIS
PERANGKAT
DAERAH TAHUN
2018-2023**

**KECAMATAN TASIKMADU
KABUPATEN
KARANGANYAR
TAHUN
2018-2023**



KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan ke Hadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, hidayah serta inayah-Nya, sehingga kami dapat menyelesaikan penyusunan “Perubahan Rencana Strategis Kecamatan Tasikmadu Tahun 2018-2023”.

“Perubahan Rencana Strategis Kecamatan Tasikmadu Tahun 2018- 2023” ini dimaksudkan sebagai bahan masukan untuk Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Karanganyar Tahun 2018-2023.

Perubahan Rencana Strategis Kecamatan Tasikmadu ini merupakan himpunan rencana strategis yang disusun oleh Kecamatan Tasikmadu, yang mempunyai fungsi strategis untuk dapat mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan selama lima tahun ke depan.

Kecamatan Tasikmadu sebagai organisasi perangkat daerah Kabupaten Karanganyar mempunyai tugas menyusun Rencana Strategis sebagai acuan kerja dan usaha perbaikan aparatur perangkat daerah dalam rangka menghadapi tuntutan masyarakat akan transparansi dan stabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan masyarakat.

Akhirnya kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu menyusun sampai dengan selesainya Perubahan Rencana Strategis ini. Kami menyadari dalam menyusun Perubahan Rencana Strategis ini masih jauh dari sempurna, untuk itu kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kami juga menerima saran dan kritik yang sifatnya membangun untuk kesempurnaan penyusunan selanjutnya.

Karanganyar, September

2021CAMAT TASIKMADU

JUNAIDI PURWANTO, SH, MM
Pembina Tk. I
NIP. 19680607 199303 1 004



DAFTAR ISI

	KATA PENGANTAR	i
	DAFTAR ISI	ii
BAB I	PENDAHULUAN	1
	1.1.Latar Belakang	1
	1.2.Landasan Hukum	7
	1.3.Maksud dan Tujuan	11
	1.1.Sistematika Penulisan	13
BAB II	GAMBARAN PELAYANAN KECAMATAN	11
	2.1.Gambaran Umum Wilayah	11
	2.2.Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Kecamatan Tasikmadu	15
	2.3.Sumber Daya Perangkat Daerah	18
	2.4.Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	26
	2.5.Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Kecamatan Tasikmadu	32
BAB III	PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS KECAMATAN TASIKMADU	33
	3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Kecamatan Tasikmadu	33
	3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih	34
	3.3. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis	39
	3.4. Penentuan Isu-isu Strategis	40
	
BAB IV	TUJUAN, DAN SASARAN	41
	4.1.Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kecamatan	
41	BAB V STRATEGI DAN KEBIJAKAN	43
	5.1.Strategi dan Kebijakan Kecamatan Tasikmadu	
43	BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN	45
	6.1.Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif Kecamatan Tasikmadu Kabupaten Karanganyar Tahun 2018-2023	45
BAB VII	KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	59
	7.1.Indikator Kinerja Kecamatan Tasikmadu yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Tahun 2018-2023	59
BAB VIII	PENUTUP	61
	8.1. Program	Transisi 61
	8.2. Kaidah	Pelaksanaan 61

DAFTAR TABEL

1.	Tabel 2.1	Jumlah Pegawai berdasarkan Tingkat Pendidikan diKecamatan Tasikmadu Tahun 2020	24
2.	Tabel 2.2	Data Sarana dan Prasarana Kecamatan Tasikmadutahun 2020	26
3.	Tabel T.C 23	Pencapaian Kinerja Kecamatan Tasikmadu	30
4.	Tabel T.C 24	Anggaran dan Realisasi Pendanaan PelayananKecamatan Tasikmadu	40
5.	Tabel 3.1	Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritasdan Sasaran Kecamatan Tasikmadu	72
6.	Tabel 3.2	Factor Penghambat dan Pendorong PelayananKecamatan Tasikmadu	84
7.	Tabel 4.1	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah PelayananKecamatan Tasikmadu	88
8.	Tabel 5.1	Tujuan, sasaran, dan Kebijakan kecamatanTasikmadu Tahun 2018-2023	92
9.	Tabel 6.1	Rencana, Program, Kegiatan dan PendanaanKecamatan Tasikmadu Tahun 2021-2021	93
10.	Tabel 7.1	Kinerja Kecamatan Tasikmadu yang mengacu padaTujuan dan Sasaran RPJMD 2018-2023	84
11.	Tabel 7.2	Indikator Program Kecamatan Tasikmadu tahun 2018-2021	85



DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1	Struktur Organisasi Kecamatan	17
Gambar 2.2	Peta Kecamatan Tasikmadu	57
Gambar 2.3	Luas Wilayah Menurut Kelurahan	58
Gambar 2.4	Grafik Kependudukan	59
Gambar 2.5	Distribusi Penduduk menurut Desa	59



LAMPIRAN XXXIII
PERATURAN BUPATI
KARANGANYAR NOMOR
70
TAHUN 2021
TENTANG PERUBAHAN
ATASPERATURAN BUPATI
KARANGANYAR NOMOR 64
TAHUN 2019 TENTANG
RENCANA STRATEGIS
PERANGKAT DAERAH
TAHUN2018-2023

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), ruang lingkup perencanaan pembangunan meliputi perencanaan jangka panjang (Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah/RPJPD), perencanaan jangka menengah (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah/ RPJMD) dan tahunan (Rencana Kerja Pemerintah Daerah/ RKPD). Berdasarkan Permendagri No 86 Tahun 2017 tentang tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah dan rencana pembangunan jangka menengah daerah, serta tata cara perubahan rencana pembangunan jangka panjang daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah, dan rencana kerja pemerintah daerah.

RPJMD Kabupaten Karanganyar Tahun 2018-2023 merupakan penjabaran visi, misi, tujuan dan sasaran Kepala Daerah yang penyusunannya berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), dan

Renstra kecamatan tasikmadu Tahun 2018-

1



memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah

Nasional (RPJMN) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi (RPJMD Provinsi Jawa Tengah). RPJMD Kabupaten Karanganyar Tahun 2018-2023 memuat beberapa hal : (1) arah kebijakan keuangan daerah; (2) strategi pembangunan daerah, kebijakan umum, dan program Kerja Perangkat Daerah (PD), disertai dengan rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.

Dalam Pasal 342 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 mengamanatkan tentang perubahan RPJPD dan RPJMD. Perubahan RPJMD boleh dilakukan dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut :

- (1) Perubahan RPJPD dan RPJMD dapat dilakukan apabila:
 - a. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan tidak sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan rencana pembangunan Daerah yang diatur dalam Peraturan Menteri ini;
 - b. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa substansi yang dirumuskan, tidak sesuai dengan Peraturan Menteri ini; dan
 - c. terjadi perubahan yang mendasar.

- (2) Dalam rangka efektivitas, perubahan RPJPD dan RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan b tidak dapat dilakukan apabila:
 - a. sisa masa berlaku RPJPD kurang dari 7 (tujuh) tahun; dan
 - b. sisa masa berlaku RPJMD kurang dari 3 (tiga) tahun.
- (3) Perubahan yang mendasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, mencakup terjadinya bencana alam, guncangan politik, krisis ekonomi, konflik sosial budaya, gangguan keamanan, pemekaran Daerah, atau perubahan kebijakan nasional.
- (4) Perubahan RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman RKPD dan Perubahan Renstra Perangkat Daerah.

Beberapa hal yang dijadikan latar belakang penyusunan Perubahan RPJMD adalah berdasarkan Pasal 342 ayat (1) b. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa substansi yang dirumuskan, tidak sesuai dengan Peraturan Menteri ini; dan huruf c. menyatakan jika terjadi perubahan yang mendasar. Memperhatikan hal ini, RPJMD Tahun 2018-2023 dapat dinyatakan sudah tidak sesuai lagi, karena terbitnya beberapa peraturan nasional maupun daerah antara lain terbitnya beberapa peraturan perundang-undangan pada tahun 2019 dan 2020, baik yang diterbitkan oleh Pemerintah Pusat dan Kabupaten, yang secara langsung memberikan dampak pada dokumen RPJMD yang telah disusun, sehingga memerlukan penyesuaian. Beberapa peraturan tersebut adalah :

- 1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; Yang mewajibkan daerah untuk menggunakan Postur APBD yang baru sesuai PP, mulai tahun 2021. Sedangkan RPJMD keuangan daerah belum menggunakan PP Nomor 12 tahun 2019. Apabila RPJMD tidak dilakukan perubahan maka akan terjadi kesulitan dalam implementasi dalam RKPDnya.
- 2) Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi Kawasan Kendal – Semarang – Salatiga – Demak – Grobogan; Kawasan Purworejo – Wonosobo – Magelang – Temanggung dan Kawasan Brebes – Tegal – Pemalang; Dimana Kabupaten Karanganyar menjadi lokasi 3 (tiga) kegiatan Nasional : (1) Revitalisasi Pasar Kwadungan, Kab. Karanganyar, (2) Pembangunan STA (Sub Terminal Agrobisnis), Kab. Karanganyar; (3) Pengembangan Olah Raga dan Rekreasi Bumi Perkemahan Delingan, Kab. Karanganyar.
- 3) Peraturan Presiden Nomor 18 tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024; Dimana terjadi perubahan fokus dan prioritas nasional, yang

wajib menjadi dasar dan acuan penyusunan rencana pembangunan daerah.

- 4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD); Yang memuat kewajiban daerah untuk melaksanakan integrasi perencanaan dan penganggaran dalam satu aplikasi (sistem informasi) secara nasional. Dimana untuk Kabupaten Karanganyar mengalami perbedaan nomenklatur program dan kegiatan dengan nasional.
- 5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah; Yang memuat kewajiban daerah untuk menggunakan nomenklatur program, kegiatan dan sub kegiatan, yang sama secara nasional. Dimana untuk Kabupaten Karanganyar mengalami perbedaan nomenklatur program dan kegiatan, karena masih menggunakan RPJMD program lama.
- 6) Peraturan terkait Covid-19 :
 - a) Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019;
 - b) Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease 2019 (Covid-19);
 - c) Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non Alam Penyebaran Covid-19 sebagai Bencana Nasional;
 - d) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah; Dengan terjadinya bencana nasional Pandemi Covid-19 serta terbitnya beberapa peraturan tersebut, berakibat adanya
 - e) realokasi dan refocusing anggaran, peningkatan penganggaran (PHK) dan PMKS, Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dan Pemberlakuan Pembatasan

Kegiatan Masyarakat (PPKM) di Indonesia 2020 dan 2021. (penghentian sementara kegiatan ekonomi, sosial dll). Pembangunan ekonomi mengalami dampak terkait dengan adanya COVID 2019.

- 7) Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 1 Tahun 2013 tentang RTRW Kabupaten Karanganyar Tahun 2013–2032;

Beberapa hal terkait RTRW adalah :

- a) Peningkatan fungsi Stasiun Kemiri Kebakkramat;
 - b) Perubahan PKL yang semula 3 Kecamatan (Karanganyar, Jaten, Tawangmangu) menjadi 2 Kecamatan (Karanganyar dan Colomadu);
 - c) Pembangunan dan Pemantapan Terminal Tipe B yang semula Terminal Tawangmangu dan Matesih menjadi Terminal Tawangmangu dan Tegalgede;
 - d) Penghapusan Rencana Pembangunan Terminal Tipe B di Kebakkramat dan Terminal Induk di Papahan Tasikmadu;
 - e) Perubahan luasan Daerah Irigasi yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten dari 351 DI yang semula 18.328,55 ha; menjadi 18.876 ha.
 - f) Perubahan Kawasan hutan Lindung luas semula 7.080 ha menjadi 6.808 ha.
 - g) Perubahan kawasan sempadan sungai dari kurang lebih 17.936 ha menjadi 4.397 ha, di seluruh kecamatan.
 - h) Ruang terbuka hijau (RTH) perkotaan yang berupa RTH Publik, semula seluar kurang lebih paling sedikit 25%, dari luasan 3.528 ha menjadi paling sedikit 20% dari luasan 1.309 ha.
 - i) Pertanian lahan basah dengan komoditas padi dan palawija seluas kurang lebih 22.477 ha, menjadi seluas kurang lebih 20.655 ha.
- 8) Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 22 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Karanganyar;

Pasal 343 ayat (7) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 mengamanatkan Penambahan dan/atau pengurangan program dalam RKPD dapat dilaksanakan setelah dilakukan perubahan RPJMD. Memperhatikan hal ini karena beberapa OPD berubah, maka untuk dapat menyusun Renstra baru, diperlukan Perubahan RPJMD, sebagai pedoman penyusunan Perubahan Renstra.

Penyusunan Perubahan RPJMD Kabupaten Karanganyar Tahun 2018-2023, tetap dilakukan melalui 5 (lima) pendekatan, yaitu (i) pendekatan teknokratik, (ii) partisipatif, (iii) politik, (iv) atas-bawah (*top-down*), dan (v) bawah-atas (*bottom-up*). Berdasar pendekatan tersebut, dalam proses penyusunan RPJMD telah diupayakan untuk melibatkan dan mengakomodasikan masukan dari seluruh pemangku kepentingan.

Perubahan RPJMD Kabupaten Karanganyar Tahun 2018-2023 merupakan implementasi tahapan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Karanganyar Tahun 2005-2025. Sesuai tahapan RPJPD tersebut, RPJMD Kabupaten Karanganyar Tahun 2018-2023 berada pada dua tahapan yaitu tahap III (2015-2019) yang diarahkan pada pemantapan pembangunan secara menyeluruh di berbagai bidang dan tahap IV (2020-2025) yang diarahkan pada peningkatan kualitas pelayanan dasar, peningkatan daya saing ekonomi rakyat, peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih efektif serta kualitas dan pengelolaan sumber daya alam.

Dokumen Perubahan RPJMD Kabupaten Karanganyar Tahun 2018-2023 berfungsi sebagai pedoman dalam penyusunan Perubahan Rencana Strategis- Perangkat Daerah (Renstra-PD), yang dijabarkan menjadi Tujuan, Sasaran, Arah Kebijakan, dan Program dalam rangka menangani isu strategis. Perubahan RPJMD Kabupaten Karanganyar Tahun 2018-2023 dijabarkan ke dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sebagai suatu dokumen perencanaan tahunan Pemerintah Kabupaten Karanganyar yang memuat prioritas program dan kegiatan Perangkat Daerah. Dalam

pelaksanaannya Perubahan RPJMD berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun, yaitu tahun 2021, 2022 dan 2023.

1.2. Landasan Hukum

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3455);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4700);
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran

- Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
9. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6573);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4698);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
 12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
 16. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor

- 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6487);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
 18. Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Pulau Jawa-Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 75);
 19. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
 20. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136)
 21. Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi Kawasan Kendal – Semarang – Salatiga – Demak– Grobogan; Kawasan Purworejo – Wonosobo – Magelang – Temanggung dan Kawasan Brebes – Tegal – Pemalang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 224);
 22. Peraturan Presiden Nomor 18 tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
 23. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2016 tentang Indeks Desa Membangun;
 24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana

- Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD);
 26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah ;
 28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* di Lingkungan Pemerintah Daerah;
 29. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Propinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 3 Seri E Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9);
 30. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018–2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 110);
 31. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 11 Tahun 2007 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2007 Nomor 11);
 32. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 14 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2009 Nomor 14);

33. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Perempuan; (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2017 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 71);
34. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 10 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah daerah kabupaten Karanganyar (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2019 Nomor 10, Tambahan lembaran daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 104);
35. Peraturan Daerah Nomor 1]9 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 1 Tahun 2013 tentang RTRW Kabupaten Karanganyar Tahun 2013–2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2019 Nomor 19);
36. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 22 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Karanganyar (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2019 Nomor 22).
37. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 10 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2018-2023

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Rencana Strategis Kecamatan Tasikmadu Kabupaten Karanganyar Tahun 2018-2023 adalah menyediakan dokumen perencanaan untuk kurun waktu lima tahun yang mencakup gambaran kinerja, permasalahan, isu strategis tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan Kecamatan Tasikmadu sebagai penjabaran dari RPJMD Kabupaten Karanganyar Tahun 2018-2023 sesuai dengan tugas dan fungsi

perangkat daerah.



Tujuan dari penyusunan Rencana Strategis Kecamatan Tasikmadu Kabupaten Karanganyar Tahun 2018-2023, yaitu:

- 1) Memberikan arahan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan selama kurun waktu tahun 2018-2023 dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Tasikmadu Tahun 2018-2023, dalam mendukung Visi dan Misi Bupati Karanganyar.
- 2) Menyediakan tolok ukur kinerja pelaksanaan program dan kegiatan Kecamatan Tasikmadu untuk kurun waktu tahun 2018-2023 dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya sebagai dasar dalam melakukan pengendalian dan evaluasi kinerja perangkat daerah.
- 3) Memberikan pedoman bagi seluruh aparatur Kecamatan Tasikmadu dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) Kecamatan yang merupakan dokumen perencanaan perangkat daerah tahunan dalam kurun waktu tahun 2018-2023.

Sedang Perubahan Renstra Kecamatan Tasikmadu Tahun 2018–2023 disusun dengan maksud:

- 1) Menyediakan dokumen perencanaan yang selaras dengan peraturan perundangan yang berlaku;
- 2) Menyediakan dokumen perencanaan yang memberikan gambaran awal rencana pembangunan;
- 3) Memberikan perubahan gambaran umum kondisi wilayah, perkiraan kemampuan pendanaan dan permasalahan yang dihadapi oleh daerah.
- 4) Menjadi acuan dalam menyusun perubahan strategi dan arah kebijakan, yang akan dilaksanakan selama 3 tahun kedepan.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika Perubahan Renstra Tahun 2018 - 2023 terdiri dari 9 (sembilan) Bab, dimana masing-masing Bab terbagi kedalam beberapa sub bab. Secara garis besar, tiap-tiap bab menguraikan hal-hal sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan

Bab ini berisi tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, sistematika penulisan Rencana Strategis Kecamatan Tasikmadu Tahun 2018-2023.

Bab II Gambaran Pelayanan Kecamatan Tasikmadu

Bab ini berisi tentang tugas, fungsi, dan struktur organisasi Kecamatan Tasikmadu, sumber daya yang dimiliki Kecamatan Karanganyar, kinerja pelayanan kecamatan serta tantangan dan peluang pengembangan pelayanan.

Bab III Permasalahan dan Isu-Isu Strategis Kecamatan Tasikmadu

Bab ini berisi tentang identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan kecamatan, telaahan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, dan Program Kecamatan Tasikmadu, telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi, telaahan Renstra Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) pada RPJMD, Penentuan Isu-Isu Strategis

Bab IV Tujuan dan Sasaran

Bab ini berisi tentang tujuan dan sasaran jangka menengah Kecamatan Tasikmadu.

Bab V Strategi dan Arah Kebijakan

Bab ini berisi tentang strategi dan arah kebijakan Kecamatan Tasikmadu.

BAB VI Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan

Bab ini berisi tentang Rencana Program dan Kegiatan, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif Kecamatan Tasikmadu Tahun 2018-2023

Bab VII Kinerja Penyelenggaraan Bidang urusan

Bab ini berisi tentang kinerja penyelenggaraan urusan di Kecamatan Tasikmadu.

Bab VIII Penutup

Bab ini berisi tentang pedoman transisi dan kaidah pelaksanaan Renstra Kecamatan Tasikmadu Tahun 2018-2023.



BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Kecamatan Tasikmadu

Kecamatan Tasikmadu dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 22 Tahun 2019 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, dan Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 117 tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Karanganyar.

Kecamatan Tasikmadu sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 16 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah melaksanakan tugas pokok membantu Bupati dalam mengoordinasikan penyelenggaraan pemerintahan umum, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa dan/atau kelurahan.

2.1.1 Struktur Organisasi Kecamatan Tasikmadu

Sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, maka kedudukan Pemerintah Kecamatan berubah menjadi Perangkat Daerah. Sehubungan dengan hal tersebut, maka dalam usaha meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan masyarakat secara berdaya guna dan berhasil guna, maka telah diatur dan ditetapkan Organisasi Perangkat Daerah Kecamatan Tasikmadu yang sesuai dengan Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 117 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Karanganyar.


Susunan organisasi Kecamatan Tasikmadu Kabupaten Karanganyar adalah sebagai berikut:

- a. Camat;
- b. Sekretaris, membawahi:
 - 1) Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan;
 - 2) Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.

- c. Kepala Seksi Tata Pemerintahan;
- d. Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban ;
- e. Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa ;
- f. Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial ;
- g. Kepala Seksi Pelayanan Umum, dan ;
- h. Desa.

Adapun bagan organisasi perangkat daerah sebagaimanagambar berikut:

Gambar 2.1 Struktur Organisasi Kecamatan



2.1.2 Uraian Tugas

Struktur organisasi Kecamatan Tasikmadu berdasarkan Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 117 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan dan Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 33 Tahun 2017 tentang Uraian Tugas Jabatan Pimpinan Tinggi, Administrator dan Pengawas pada Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Inspektorat, Kecamatan dan Staf Ahli Bupati; RPJMD Kabupaten Karanganyar maka Kecamatan Jumantono melaksanakan tugas membantu Bupati dalam mengkoordinasikan penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana tersebut diatas, Camat menyelenggarakan fungsi:

1. Camat

Camat mempunyai tugas untuk melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah. Untuk menyelenggarakan tugas pokok dan fungsinya, Camat mempunyai fungsi :

- a. penyelenggaraan urusan pemerintahan umum dan kebijakan pemerintah daerah di kecamatan;
- b. pengoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- c. pengoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- d. pengoordinasian penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan bupati;
- e. pengoordinasian pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan umum;
- f. pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat kecamatan;
- g. pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan desa dan/atau kelurahan;
- h. pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintah Kabupaten yang ada di kecamatan; dan
- i. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan fungsinya.

Camat mempunyai uraian tugas :

- a. merumuskan dan menetapkan perencanaan lingkup kecamatan sebagai penjabaran dari RPJMD sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- b. merumuskan kebijakan di bidang pemerintahan umum, pemberdayaan masyarakat, kesejahteraan rakyat, ketentraman dan ketertiban umum serta pelayanan kepada masyarakat berdasarkan rencana strategis

kecamatan sebagai dasar pelaksanaan kegiatan;



- c. melaksanakan kebijakan di bidang pemerintahan umum, pemberdayaan masyarakat, kesejahteraan rakyat, ketentraman dan ketertiban umum serta pelayanan kepada masyarakat;
- d. mengoordinasikan kebijakan di bidang pemerintahan umum, pemberdayaan masyarakat, kesejahteraan rakyat, ketentraman dan ketertiban umum serta pelayanan kepada masyarakat dengan perangkat daerah terkait di jajaran pemerintah kabupaten, instansi vertikal dan lembaga di luar kedinasan serta tokoh/pemuka agama dalam lingkup kecamatan;
- e. mendistribusikan tugas dan mengarahkan pelaksanaan tugas bawahan sesuai dengan bidang tugas dan kompetensi masing-masing dengan prinsip pembagian tugas habis;
- f. menyelenggarakan urusan pemerintahan umum dan pelayanan kepada masyarakat ;
- g. mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat, penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan bupati, pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan umum, penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat kecamatan;
- h. melaksanakan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan desa dan/atau kelurahan untuk pelaksanaan tertib administrasi pemerintahan desa dan/atau kelurahan;
- i. melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintah Kabupaten yang ada di kecamatan berdasarkan pendelegasian kewenangan dari Bupati kepada Camat;
- j. mengoordinasikan unit kerja di wilayah kerja kecamatan dalam rangka penyelenggaraan kegiatan pemerintahan untuk meningkatkan kinerja kecamatan;

- k. membina pengelolaan tertib administrasi pertanahan di tingkat kecamatan;
- l. melaksanakan pembinaan, pengawasan dan evaluasi terhadap kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja kecamatan yang diselenggarakan oleh unit kerja baik pemerintah maupun swasta;
- m. mengendalikan pelaksanaan tugas kesekretariatan kecamatan dengan mengarahkan perumusan program dan pelaporan, pengelolaan keuangan, umum, kepegawaian dan pelayanan administrasi terpadu;
- n. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas secara berkala sebagai wujud pertanggungjawaban.

2. Sekretariat Kecamatan.

Sekretariat dipimpin oleh sekretaris yang berada dibawah dana bertanggungjawab kepada camat. Sekretaris mempunyai tugas perencanaan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pengoordinasian, pemantauan, evaluasi, pelaporan meliputi pembinaan ketatausahaan, hukum dan perundang-undangan, keuangan dan aset, kerumahtanggaan, kerjasama, kearsipan, perpustakaan, dokumentasi, keorganisasian dan ketatalaksanaan, kehumasan dan keprotokolan, kepegawaian, dan pelayanan administrasi terpadu di lingkungan kecamatan.

Dalam melaksanakan tugasnya, Sekretariat Kecamatan menyelenggarakan fungsi:

- a. pengoordinasian penyusunan kebijakan teknis dan penyusunan rencana/program kerja di lingkungan kecamatan;
- b. pengoordinasian kegiatan unit-unit kerja di lingkungan Kecamatan;
- c. pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, hukum dan perundang-undangan, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, kehumasan dan keprotokolan, kearsipan, perpustakaan dan dokumentasi di lingkungan kecamatan;

- d. pengoordinasian, pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana di lingkungan kecamatan;
- e. pengoordinasian dan penyusunan peraturan perundang-undangan serta pelaksanaan jaringan dokumentasi dan informasi hukum di lingkungan kecamatan;
- f. pengkoordinasian pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP) dan pengelolaan informasi dan dokumentasi;
- g. pengoordinasian penyelenggaraan pelayanan administrasi terpadu di lingkungan kecamatan;
- h. penyelenggaraan pengelolaan aset daerah dan pelayanan pengadaan barang/jasa di lingkungan kecamatan;
- i. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- j. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

Sekretaris Kecamatan mempunyai uraian tugas :

- a. menyusun program kerja sesuai rencana strategis kecamatan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja di lingkungan kecamatan dalam penyusunan program dan laporan agar terwujud sinkronisasi pelaksanaan tugas dan keterpaduan kerja;
- c. mendistribusikan tugas dan mengarahkan tugas bawahan sesuai dengan fungsi dan kompetensi bawahan dengan prinsip pembagian tugas habis;
- d. menyelesaikan pelaksanaan tugas perencanaan, keuangan, aset dan kepegawaian, dan umum serta pelayanan administrasi terpadu kecamatan;
- e. menyelenggarakan urusan perencanaan sesuai program kerja untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas;
- f. menyelenggarakan pengelolaan keuangan dan aset kecamatan sesuai program kerja untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas;

- g. menyelenggarakan urusan umum dan kepegawaian sesuai program kerja untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas;
- h. menyelenggarakan pelayanan administrasi kecamatan;

Terdapat lima (5) Kasi di kecamatan adalah sebagai berikut :

1. Seksi Tata Pemerintahan

Kepala seksi tata pemerintahan mempunyai tugas membantu camat dalam penyiapan bahan perumusan kebijakan, perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan.

2. Seksi Ketentraman dan Ketertiban

Kepala seksi ketentraman dan ketertiban mempunyai tugas membantu camat dalam penyiapan dalam penyiapan bahan perumusan kebijakan, perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan urusan ketentraman dan ketertiban.

3. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Kepala seksi pemberdayaan masyarakat dan mempunyai tugas membantu Camat dalam penyiapan bahan perumusan kebijakan, perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan urusan pemberdayaan masyarakat.

4. Seksi Kesejahteraan Sosial

Kepala seksi Kesejahteraan Sosial mempunyai tugas membantu Camat dalam penyiapan bahan perumusan kebijakan, perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan urusan kesejahteraan sosial.

5. Seksi Pelayanan Umum

Kepala Seksi pelayanan umum mempunyai tugas membantu Camat dalam penyiapan bahan perumusan kebijakan, perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan urusan pelayanan umum.

2.2 Sumber Daya Kecamatan Tasikmadu

2.2.1 Sumberdaya Manusia (Pegawai)

Salah satu sumberdaya Organisasi yang dapat menggerakkan suatu organisasi adalah dukungan sumber daya manusia (pegawai) baik secara kuantitas maupun kualitas. Demikian juga dalam penyelenggaraan tugas di Kecamatan tidak terlepas dari aparat yang mendukung baik secara kuantitas maupun kualitas.

Pegawai Kecamatan Tasikmadu berjumlah 27 orang, terdiri dari 15 orang (55,6%) Aparatur Sipil Negara (ASN) dan 12 orang (44,4%) Pegawai Tidak Tetap (THL). Sedangkan jumlah pegawai berdasarkan jenis kelamin diketahui sebanyak 11 orang (55 %) adalah pegawai laki-laki sebanyak 8 orang (29.6%) dan pegawai perempuan sebanyak 19 orang (70,3%). Berdasarkan tingkat pendidikan pegawai dapat digambarkan sebagaimana tabel berikut ini.

Tabel 2.1
Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan di
Kecamatan Tasikmadu Tahun 2020

No	Tingkat Pendidikan	Kategori		Jumlah (orang)
		ASN	Non ASN	
1	SD			
1	SMP Sederajat			
2	SMA Sederajat	6	8	11
3	D3			1
4	S1	8		11
5	S2	3		4

Sumber : Data Kepegawaian Kec. Tasikmadu (2020)

Tabel diatas menunjukkan bahwa komposisi pegawai berdasarkan tingkat pendidikan cenderung sedang. Hal ini dapat dilihat bahwa yang berpendidikan S2 sebesar 14.8% (4 orang); berpendidikan S1 sebesar 29.6 % (8 orang); pegawai dengan tingkat pendidikan SMA sebesar 11.1 % (3 orang).

Berdasarkan golongan pegawai di Kecamatan Tasikmadu Kabupaten Karanganyar didominasi oleh Golongan IV sebanyak 8 orang, Golongan II sebanyak 5 orang. Selengkapnya jumlah pegawai berdasarkan golongan dapat dilihat pada tabel berikut.

Sumber daya manusia (pegawai) adalah faktor sentral dalam suatu institusi/organisasi. Apapun bentuk serta tujuannya, organisasi dibuat berdasarkan berbagai visi untuk kepentingan manusia dan dalam pelaksanaan misinya dikelola dan diurus oleh manusia. Jadi, manusia merupakan faktor strategis dalam semua kegiatan institusi. Kondisi institusi akan sangat dipengaruhi dan tergantung pada kualitas serta kemampuan kompetitif sumber daya manusia yang dimilikinya.

Tabel 2.2.
Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan
di Kecamatan Tasikmadu Tahun 2020

No	Golongan	Jumlah (orang)
1	Golongan I	-
2	Golongan II	-
3	Golongan III	14
4	Golongan IV	1
5	Non PNS	6
	Jumlah	21

Sumber : Data Kepegawaian Kec. Tasikmadu (2020)

Berdasarkan golongan kepangkatan pegawai diketahui sebanyak 15 orang ASN, terbanyak Golongan II sebanyak 5 orang ASN dan Golongan III sebanyak 9 orang ASN. Dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat dengan daya dukung pegawai, maka dilakukan pembinaan pegawai yang diarahkan pada peningkatan kinerja masing-masing individu dalam mengemban tugas dan kewajiban yang dibebankan sesuai dengan posisi masing-masing baik sebagai pejabat struktural maupun staf.

Sebagai kebijakan, Kecamatan Tasikmadu mengadakan pembinaan rutin terhadap pegawai Kecamatan dan menerapkan sistem pengawasan melekat oleh masing-masing atasannya yang hasilnya diwujudkan dalam bentuk DP-3 setiap akhir tahun (bulan Desember). Dengan dasar DP-3 tersebut seorang perangkat kecamatan akan dinilai kinerjanya sebagai bahan evaluasi dalam peningkatan kerjanya serta dapat dipromosikan untuk memperoleh kenaikan pangkat reguler ataupun pilihan, dan menduduki jabatan tertentu pada tingkat Kecamatan.

Dalam pembinaannya masing-masing jabatan diarahkan untuk dapat melaksanakan tugas dan kewajiban sesuai dengan beban tugas yang telah diatur dalam peraturan perundang-perundangan yang berlaku, disamping melaksanakan tugas-tugas lainnya, seperti pelaksanaan tugas yang termasuk dalam lingkup tugas pembantuan dan tugas-tugas yang diperintahkan oleh atasan.

2.2 .2 Sarana dan Prasarana (Asset)

Sarana prasarana dalam mendukung tugas dan fungsi menjadi hal yang sangat urgen untuk disediakan dalam kondisi baik. Ketersediaan sarana dan prasana sangat berpengaruh terhadap pelaksanaan kegiatan di Kecamatan Tasikmadu. Adapun sarana dan prasarana yang dimiliki Kecamatan Tasikmadu keadaan bulan Desember 2020 dalam mendukung pelaksanaan tugas dapat dilihat pada Tabel 2.2.

Tabel 2.3
Data Sarana dan Prasarana Kecamatan Tasikmadu
Tahun 2020

No.	Nama/Jenis Barang	Keadaan Barang (B/KB/RB)	Jumlah Barang	Ket.
1	Tanah Bang. Kantor Pemerintah	Baik	1	
2	Portable Generating Set	Baik	1	
3	Station Wagon	Baik	1	
4	Sepeda Motor	Baik	1	
5	Sepeda Motor	Baik	1	
6	Sepeda Motor	Baik	1	
7	Mesin Tik Lainnya	Kurang Baik	2	
8	Almari Besi/Metal	Kurang Baik	1	
9	Almari Besi/Metal	Baik	1	
10	Almari Besi/Metal	Baik	1	
11	Almari Besi/Metal	Baik	1	
12	Almari Besi/Metal	Baik	1	
13	Almari Besi/Metal	Baik	1	
14	Rak Besi / Metal	Baik	1	

15	Rak Kayu	Baik	2	
----	----------	------	---	--



16	Filling Besi/Metal	Kurang Baik	1
17	Filling Besi/Metal	Kurang Baik	1
18	Filling Besi/Metal	Baik	1
19	Filling Besi/Metal	Kurang Baik	1
20	Filling Besi/Metal	Baik	1
21	Filling Besi/Metal	Baik	1
22	Filling Besi/Metal	Baik	1
23	Filling Besi/Metal	Baik	1
24	Filling Besi/Metal	Baik	1
25	Filling Besi/Metal	Baik	1
26	Filling Besi/Metal	Baik	1
27	Lemari Kaca	Baik	1
28	Lemari Kaca	Baik	1
29	Lemari Makan	Baik	1
30	Papan Visual	Baik	1
31	Papan Visual	Baik	1
32	Papan Visual	Baik	1
33	Papan Visual	Baik	1
34	Papan Nama Instansi	Baik	1
35	Alat Kantor Lainnya	Baik	1
36	Alat Kantor Lainnya	Baik	1
37	Alat Kantor Lainnya	Baik	2
38	Alat Kantor Lainnya	Baik	1
39	Alat Kantor Lainnya	Baik	1
40	Alat Kantor Lainnya	Baik	1
41	Lemari Kayu	Rusak Berat	1
42	Lemari Kayu	Baik	1
43	Meja Kayu /Rotan	Baik	1
44	Kursi Besi / Metal	Baik	2
45	Kursi Kayu / Rotan	Baik	3
46	Kursi Kayu / Rotan	Baik	3
47	Kursi Kayu / Rotan	Baik	1
48	Kursi Kayu / Rotan	Baik	1
49	Kursi Kayu / Rotan	Baik	1
50	Kursi Kayu / Rotan	Baik	1
51	Tempat Tidur Besi/Metal	Baik	1



52	Meja Rapat	Baik	1
53	Meja Rapat	Baik	3
54	Meja Rapat	Baik	6
55	Meja Tulis	Kurang Baik	1
56	Meja Tulis	Baik	2
57	Meja Tulis	Baik	2
58	Meja Tulis	Kurang Baik	4
59	Meja Tulis	Baik	6
60	Meja Tulis	Baik	1
61	Meja Makan	Baik	1
62	Meja Makan	Baik	1
63	Meja Ketik	Baik	1
64	Meja Resepsionis	Baik	2
65	Meja Resepsionis	Baik	1
66	Meja Resepsionis	Baik	1
67	Kursi Rapat	Baik	3
68	Kursi Rapat	Baik	1
69	Kursi Tamu	Baik	1
70	Kursi Tamu	Baik	2
71	Kursi Putar	Baik	3
72	Kursi Putar	Kurang Baik	1
73	Kursi Putar	Baik	1
74	Kursi Putar	Baik	3
75	Kursi Putar	Baik	1
76	Kursi Putar	Baik	2
77	Kursi Putar	Baik	1
78	Kursi Putar	Baik	1
79	Kursi Putar	Rusak Berat	1
80	Kursi Biasa	Baik	8
81	Kursi Biasa	Baik	1
82	Kursi Biasa	Baik	1
83	Bangku Tunggu	Baik	1
84	Bangku Tunggu	Baik	1
85	Bangku Tunggu	Baik	1
86	Bangku Tunggu	Baik	1
87	Bangku Tunggu	Baik	1



88	Kursi Lipat	Baik	2
89	Kursi Lipat	Baik	3
90	Kursi Lipat	Baik	8
91	Kursi Lipat	Baik	10
92	Kursi Lipat	Baik	1
93	Kursi Lipat	Baik	1
94	Kursi Lipat	Baik	3
95	Kursi Lipat	Baik	53
96	Kursi Lipat	Baik	20
97	Kursi Lipat	Baik	30
98	Kursi Lipat	Baik	15
99	Meja Komputer	Baik	1
100	Kasur	Baik	1
101	Bantal	Baik	3
102	Bantal	Baik	1
103	Guling	Baik	4
104	Meja 1/2 Biro	Baik	3
105	Meja 1/2 Biro	Kurang Baik	1
106	Meja 1/2 Biro	Baik	5
107	Lemari Pakaian	Baik	1
108	Korden	Baik	1
109	Karpet	Baik	1
110	Rak TV	Baik	1
111	M.Penghisap Debu	Baik	1
112	M.Potong Rumput	Baik	1
113	M.Potong Rumput	Baik	1
114	Lemari Es	Baik	1
115	Ac Unit	Baik	1
116	Kipas Angin	Baik	2
117	Kipas Angin	Baik	5
118	Kipas Angin	Baik	1
119	Kipas Angin	Baik	6
120	Kompur Gas	Baik	1
121	Alat Dapur Lainnya	Baik	1
122	Tabung Gas	Baik	1
123	Alat Pemanas	Baik	1



124	Televisi	Baik	1
125	Televisi	Baik	1
126	Amplifier	Baik	1
127	Amplifier	Baik	1
128	Microphone	Baik	2
129	Dispencer	Baik	1
130	Handy Cam	Baik	1
131	Alat Rumah Tangga Lainnya	Baik	1
132	Alat Rumah Tangga Lainnya	Baik	2
133	Alat Rumah Tangga Lainnya	Baik	2
134	Alat Rumah Tangga Lainnya	Baik	2
135	Alat Rumah Tangga Lainnya	Baik	2
136	Alat Rumah Tangga Lainnya	Baik	3
137	Alat Rumah Tangga Lainnya	Baik	3
138	Alat Rumah Tangga Lainnya	Baik	3
139	Alat Rumah Tangga Lainnya	Baik	4
140	Alat Rumah Tangga Lainnya	Baik	1
141	Alat Rumah Tangga Lainnya	Baik	1
142	Alat Rumah Tangga Lainnya	Baik	1
143	Alat Rumah Tangga Lainnya	Baik	1
144	Alat Pemadam Portable	Baik	1
145	Internet	Baik	1
146	P.C. Unit	Kurang Baik	1
147	P.C. Unit	Kurang Baik	1
148	P.C. Unit	Baik	1
149	P.C. Unit	Baik	1
150	P.C. Unit	Baik	1
151	Lap Top	Rusak Berat	1
152	Lap Top	Baik	1
153	Lap Top	Baik	1
154	Lap Top	Baik	1
155	Lap Top	Baik	1
156	Note Book	Baik	1
157	Note Book	Baik	1
158	Note Book	Baik	1
159	Printer	Baik	1



160	Monitor	Baik	1
161	Printer	Baik	2
162	Printer	Baik	1
163	Printer	Baik	1
164	Printer	Baik	1
165	Printer	Baik	1
166	Printer	Baik	1
167	Meja Kerja Pejabat Eselon Iii	Baik	1
168	Meja Kerja Pejabat	Baik	2
169	Meja Kerja Pejabat	Baik	2
170	Meja Tamu Biasa	Rusak Berat	1
171	Meja Tamu Biasa	Kurang Baik	1
172	Meja Tamu Biasa	Baik	1
173	Meja Tamu Biasa	Baik	1
174	Kursi Kerja Pejabat Eselon Iii	Baik	1
175	Kursi Kerja Pejabat	Baik	2
176	Lemari Buku untuk Perpustakaan	Kurang Baik	1
177	Lemari Buku untuk Perpustakaan	Baik	1
178	Lemari Arsip untuk Arsip Dinamis	Kurang Baik	1
179	Proyektor+Attachment	Baik	1
180	Proyektor+Attachment	Baik	1
181	Microphone / Wireless Mic	Baik	1
182	Lighting Stand Tripod	Baik	1
183	Photo Tustel	Baik	1
184	Photo Tustel	Baik	1
185	Microphone	Baik	1
186	Microphone	Baik	2
187	Loudspeaker	Baik	2
188	Megaphone	Baik	1
189	Handy Talky (HT)	Baik	1
190	Stand Mic	Baik	2
191	Handphone	Rusak Berat	1
192	Power Sound	Baik	1



193	Alat Komunikasi VHF Lainnya	Baik	1
194	Gedung Kantor Permanen	Baik	1
195	Gedung Kantor Permanen	Baik	1
196	Bangunan Gedung Kantor Lainnya	Baik	1
197	Pagar	Baik	1
198	Tempat Ibadah Permanen	Baik	1
199	Lain-Lain	Baik	1
200	Rtt.Gol.Ii Perm.Kls. V	Baik	1
201	Lain-Lain	Baik	1
202	Jrn.Distr.Teg.Dibawah 1 K	Baik	1

2.3 Kinerja Pelayanan Kecamatan Tasikmadu

Berdasarkan sasaran/target Renstra sebelumnya dapat diberikan gambaran tingkat capaian kinerja pelayanan Kecamatan Tasikmadu. Kinerja Pelayanan di Kecamatan Tasikmadu dapat dilihat dari beberapa indikator kinerja, yaitu :

- 1) Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran;
- 2) Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur; dan
- 3) Meningkatnya kapasitas sumber daya aparatur.

Secara umum beberapa capaian pelayanan kinerja menurut bidangkerja di Kecamatan dapat dijelaskan sebagaimana tersebut dibawah ini

:

- 1) Pelayanan Administrasi Perkantoran
 - a. Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber daya air dan Listrik
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan Listrik di Kecamatan Karanganyar selama 5 (lima) tahun yang lalu mengalami perubahan sesuai dengan kebutuhan, yang disebabkan dengan adanya kenaikan tarif dasar listrik (TDL), namun anggaran dana yang tersedia masih mencukupi.
 - b. Penyediaan Alat Tulis Kantor
Penyediaan Alat Tulis Kantor di Kecamatan Tasikmadu setiap tahun dalam menunjang pelayanan ke Masyarakat terus

meningkat, disebabkan pelayanan kepada Publik bertambah. Namun, Penyediaan Alat Tulis Kantor setiap tahun mampu terpenuhi.

c. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan

Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan di Kecamatan Tasikmadu setiap tahun dalam menunjang kegiatan dapat mencukupi, walaupun semakin banyaknya kegiatan sosialisasi kepada masyarakat sehingga penyediaan barang cetak dan penggandaan meningkat.

d. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor di Kecamatan Tasikmadu setiap tahunnya mengalami penurunan, disebabkan Peralatan dan Perlengkapan kantor tersebut banyak yang rusak dan tidak layak untuk digunakan sehingga menghambatnya Pelayanan kepada masyarakat.

e. Penyediaan Makanan dan Minuman

Penyediaan makanan dan minuman di Kantor Kecamatan Tasikmadu setiap tahunnya mengalami kenaikan tiap tahun.

f. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah

Penyediaan anggaran perjalanan dinas setiap tahun terus bertambah, dikarenakan banyaknya kegiatan-kegiatan pegawai baik kegiatan dalam daerah maupun ke luar daerah, sehingga anggaran untuk rapat-rapat koordinasi dan konsultasi masih kurang.

2) Penyediaan Sarana dan Prasarana Aparatur

Ketersediaan sarana dan prasarana penunjang kinerja pelayanan aparatur Kecamatan Tasikmadu dirasa masih belum mencukupi, dibanding cakupan wilayah dan jumlah penduduk yang harus dilayani. Sarana kerja aparatur seperti kendaraan dinas operasional masih sangat terbatas dari segi kualitas maupun kuantitas. Demikian juga dengan prasarana kerja seperti kondisi gedung perkantoran yang masih memerlukan peningkatan kualitas demi mendukung pelayanan yang prima kepada masyarakat.

Tabel T.C 23

Pencapaian Kinerja Kecamatan Tasikmadu Kabupaten Karanganyar

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah Pada Tahun			Realisasi Capaian Pada Tahun			Rasio Capaian Pada Tahun		
			2018	2019	2020	2018	2019	2020	2018	2019	2020
1.	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	%	100	100	100	96,1	98,46	93,05	96,1	98,46	93,05
2.	Cakupan Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	%	100	100	100	98,9	83,69	99,18	98,9	83,69	99,18
3.	Cakupan Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian kinerja dan keuangan	%	100	100	100	100	98,24	100	100	98,24	100
4.	Cakupan Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	%	100	100	100	100	98,35	-	100	98,35	-
5.	Cakupan Pengembangan Wawasan Kebangsaan	%	100	100	100	92,3	98,79	-	92,3	98,79	-
6.	Cakupan Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan	%	100	100	100	100	100	-	100	100	-
7.	Cakupan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa	%	100	100	100	100	100	-	100	100	-
8.	Cakupan Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	%	100	100	100	100	-	-	100	-	-
9.	Cakupan Penataan, Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan tanah	%	100	100	100	100	-	-	100	-	-
10.	Cakupan Penguatan, Kelembagaan,	%	100	100	100	100	-	-	100	-	-

Renstra kecamatan tasikmadu Tahun 2018-

41



	Pengarusutamaan gender dan anak										
11.	Cakupan Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi	%	100	100	100	100	-	-	100	-	-
12.	Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan	%	100	100	100	100	-	-	100	-	-
13.	Cakupan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	%	100	100	100	6,0	100	-	6,0	100	-
14.	Cakupan Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	%	100	100	100	100	100	-	100	100	-
15.	Cakupan Peningkatan Peran Perempuan di Perdesaan	%	100	100	100	100	-	-	100	-	-
16.	Persentase lembaga kemasyarakatan aktif	%	-	-	100	-	-	100	-	-	100
17.	Persentase wilayah dalam keadaan kondusif	%	-	-	100	-	-	99,92	-	-	99,92
18.	Persentase wilayah tertib perda	%	-	-	100	-	-	100	-	-	100
19.	Persentase sarpras wilayah dalam kondisi baik	%	-	-	100	-	-	100	-	-	100
20.	Persentase kehadiran musrenbang	%	-	-	91	-	-	100	-	-	100

Tabel T-C .24

Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Kecamatan Tasikmadu

Uraian Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran Pada Tahun			Realisasi Anggaran Pada Tahun			Rasio antara Realisasidan Anggaran Tahun			Rata – rata Pertumb uhan Realisasi
	2018	2019	2020	2018	2019	2020	2018	2019	2020	
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	153.146.400	209.633.060	155.876.060	147.098.598	206.410.758	145.036.777	96,1	98,46	93,05	95,87
Penyediaan jasasurat menyurat	957.000	957.000	957.000	916.000	827.000	957.000	95,7	86,42	100	94,04
Penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik	23.400.000	23.200.000	22.200.000	17.478.198	20.360.558	16.172.477	74,7	87,76	72,85	78,34
Penyediaan jasa kebersihan kantor	54.169.400	75.869.560	75.959.300	54.158.400	75.718.500	71.159.300	99,9	99,80	93,7	97,8
Penyediaan alattulis kantor	9.350.000	11.800.000	11.893.260	9.350.000	11.796.500	11.893.260	100	99,97	100	99,99
Penyediaan barangcetakan dan penggandaan	4.950.000	5.606.500	7.606.500	4.950.000	5.514.500	7.606.500	100	98,36	100	99,45
Penyediaan komponen instalasi	2.200.000	2.200.000	2.200.000	2.200.000	2.200.000	2.198.500	100	100	99,9	99,97

Renstra kecamatan tasikmadu Tahun 2018-

43





listrik/penerangan bangunan kantor										
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	2.750.000	2.750.000	2.750.000	2.747.200	2.749.700	2.750.000	99,9	99,99	100	99,96
Penyediaan bahanbacaan dan peraturan perundang-un an	2.750.000	2.750.000	2.750.000	2.680.000	2.750.000	2.750.000	97,5	100	100	99,16
Penyediaan BahanLogistik Kantor	12.000.000	17.400.000	-	11.998.800	17.394.000	-	100	99,97	-	66,66
Penyediaan makanan danminuman	26.320.000	51.300.000	13.760.000	26.320.000	51.300.000	13.750.000	100	100	99,9	99,96
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam/luar daerah	14.300.000	15.800.000	15.800.000	14.300.000	15.800.000	15.800.000	100	100	100	100
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	168.753.600	4.140.416.940	200.148.940	166.733.153	3.465.171.850	198.497.950	98,9	83,69	99,18	93,92
Pembangunan Gedung kantor	-	4.000.000.000	-	-	3.330.191.000	-	-	83,25	-	83,25
Pengadaan	-	6.000.000	-	-	6.000.000	-	-	100	-	100

Renstra kecamatan tasikmadu Tahun 2018-





komputer										
Pengadaan peralatan gedungkantor	7.500.000	30.000.000	-	7.276.000	29.200.000	-	97	97,33	-	64,77
Pengadaan Mebeler	32.500.000	5.000.000	-	32.490.000	5.000.000	-	99,9	100	-	66,6
Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas	5.000.000	-	-	5.000.000	-	-	100	-	-	100
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	23.753.600	-	4.000.000	23.673.600	4.000.000	-	99,7	-	100	99,85
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	35.000.000	37.416.940	20.148.940	33.888.553	33.623.150	19.497.950	96,3	89,86	96,8	94,32
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedungkantor	6.000.000	2.000.000	1.000.000	5.895.000	2.000.000	-	98,3	100	100	99,43
Pemeliharaan rutin mebeler	3.000.000	-	-	3.000.000	-	-	100	-	-	33,33
Pemeliharaan computer	6.000.000	5.000.000	10.000.000	6.000.000	5.000.000	10.000.000	100	100	100	100
Pembangunan tempat parkir	50.000.000	-	-	49.510.000	-	-	99	-	-	99

Kantor										
Rehabilitasi sedang / berat gedungkantor	-									
Penataan halamankantor	-	-	100.000.000	-	-	99.000.000	-	-	99,00	33
Fasilitasi pemindahan Gedung kantor	-	55.000.000	15.000.000	-	54.157.700	15.000.000	-	98,47	100	99,24
Program Peningkatan Pengembangan system pelaporan capaian kinerja dan keuangan	24.000.000	42.000.000	4.500.000	24.000.000	41.260.000	4.500.000	100	98,24	100	99,41
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan ihtiar realisasi kinerja SKPD	24.200.000	12.000.000	-	24.200.000	11.260.000	-	100	93,83		64,61
Penyusunan Renstra OPD	-	30.000.000		-	30.000.000		-	100		100
Penyusunan RKA/DPA	-	-	900.000	-	-	900.000	-	-	100	33,33
Penyusunan LPT	-	-	900.000	-	-	900.000	-	-	100	33,33
Penyusunan LKJIP	-	-	900.000	-	-	900.000	-	-	100	33,33

Renstra kecamatan tasikmadu Tahun 2018-

48



Fasilitasi Penyusunan Renja	-	-	900.000	-	-	900.000	-	-	100	33,33
Penyusunan CALK	-	-	900.000	-	-	900.000	-	-	100	33,33
Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	36.000.000	56.600.000	-	36.000.000	55.565.000	-	100	98,35	-	66,12
Pembinaan Wilayah/Daerah	30.000.000	47.600.000	-	30.000.000	46.965.000	-	100	98,67	-	66,22
Pembinaan Linmas / Kamtibmas	6.000.000	4.000.000	-	6.000.000	3.700.000	-	100	92,50	-	64,16
Fasilitasi Pengamanan Pemilihan Umum	-	5.000.000	-	-	5.000.000	-	-	100	-	100
Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan	205.000.000	117.000.000	-	189.271.000	115.580.000	-	92,3	98,79	-	63,69
Fasilitasi Kegiatan FKUB Tk.Kecamatan	15.000.000	25.000.000	-	0	25.000.000	-	0	100	-	33,33
Fasilitasi Paskibra Kecamatan	40.000.000	50.000.000	--	39.610.000	49.580.000	-	99	99,16	-	66,05
Fasilitasi Kegiatansosial budaya	80.000.000	36.000.000	-	80.000.000	35.000.000	-	100	97,22	-	65,74
Fasilitasi kegiatan keagamaan	30.000.000	-	-	29.730.000	-	-	99,1	-	-	65,74

Renstra kecamatan tasikmadu Tahun 2018-





Fasilitasi Pelaksanaan Kegiatan Daerah	40.000.000	6.000.000	-	39.931.000	6.000.000	-	99,8	100	-	66,6
Program Peningkatan Kualitas Hidup dan perlindungan perempuan	8.500.000	10.000.000	-	8.500.000	10.000.000	-	100	100	-	66,66
Kegiatan pembinaanPKK	8.500.000	10.000.000	-	8.500.000	10.000.000	-	100	100	-	66,6
Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam membangun desa	6.000.000	6.000.000	-	6.000.000	6.000.000	-	100	100	-	66,6
Pelaksanaan Musrenbang	6.000.000	6.000.000	-	6.000.000	6.000.000	-	100	100	-	66,6
Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat	3.000.000	-	-	3.000.000	-	-	100	-	-	100
Sialisasi UU Penerimaan Dana Hibah	3.000.000	-	-	3.000.000	-	-	100	-	-	100
Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	5.000.000	-	-	5.000.000	-	-	100	-	-	100
Pembinaan Lansia	5.000.000	-	-	5.000.000	-	-	100	-	-	100

Program Penataan, Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan	35.000.000	-	-	35.000.000	-	-	100	-	-	100
---	------------	---	---	------------	---	---	-----	---	---	-----



Pemanfaatan Tanah										
Sewa Tanah Gaum	35.000.000	-	-	35.000.000	-	-	100	-	-	100
Program Pengutan, Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan anak	5.000.000	-	-	5.000.000	-	-	100	-	-	100
Sosialisasi Pengarusutamaan Gender	5.000.000	-	--	5.000.000	-	-	100	-	-	100
Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi	8.000.000	-	-	8.000.000	-	-	100	-	-	100
Fasilitasi Kegiatan PATENTk. Kecamatan	8.000.000	-	-	8.000.000	-	-	100	-	-	100
Program Peningkatan Peran serta Kepemudaan	45.375.000	10.000.000	-	44.581.000	10.000.000	-	98,5	100	-	66,16
Perlombaan Desa	15.000.000	5.000.000	-	15.000.000	5.000.000	-	100	100	-	66,67
Fasilitasi Pelaksanaan Dana Desa	30.375.000	5.000.000	-	29.581.000	5.000.000	-	97,4	100	-	65,8
Program Peningkatan Kapasitas Aparatur	149.250.000	22.000.000	-	9.000.000	22.000.000	-	6,0	100	-	35,33

Pemerintah Desa										
Pembinaan Kegiatan Administrasi Pemerintahan Desa	5.000.000	5.000.000	-	5.000.000	5.000.000	-	100	100	-	66,67
Penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa	-	9.000.000	-	-	9.000.000	-		100	-	33,33
Pengisian Kekosongan Formasi Jabatan Perangkat Desa	6.000.000	5.000.000	-	-	5.000.000	-	0	100	-	33,33
Sosialisasi Produk Hukum Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	-	3.000.000	-	-	3.000.000	-	-	100		33,33
Pembinaan Pengurus RT dan RW	134.250.000	-	-	-	-	-	-	-		0
Fasilitasi Pembentukan BPD	4.000.000	-	-	4.000.000		-	100	-	-	100
Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	5.000.000	5.000.000	-	5.000.000	5.000.000	-	100	100	-	66,66
Pembinaan Lembaga Desa	5.000.000	5.000.000	-	5.000.000	5.000.000	-	100	100	-	66,66

Renstra kecamatan tasikmadu Tahun 2018-

54





Program Peningkatan Peran Perempuan di Pedesaan	6.000.000	-	-	6.000.000	-	-	100	-	-	33,33
Pelatihan Perempuan di Pedesaan	6.000.000	-	-	6.000.000	-	-	100	-	-	33,33
Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi	-	19.000.000	-	-	18.250.000	-	-	96,05	-	100
Peliharaan sarana dan prasarana infrastruktur jaringan teknologi	-	19.000.000	-	-	18.250.000	-	-	96,05	-	100
Program Pengembangan dan Pembangunan Wilayah	-	-	88.325.000	-	-	88.315.000	-	-	99,99	33,33
Fasilitasi dan Koordinasi Keamanan dan Ketertiban	-	-	29.000.000	-	-	29.000.000	-	-	100	33,33
Fasilitasi dan Koordinasi Kesejahteraan Sosial	-	-	13.150.000	-	-	13.140.000	-	-	99,92	33,31
Fasilitasi dan Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat	-	-	25.175.000	-	-	25.175.000	-	-	100	33,33
Fasilitasi dan	-	-	19.600.000	-	-	19.600.000	-	-	100	33,33

Renstra kecamatan tasikmadu Tahun 2018-

56





Koordinasi Tata Pemerintahan										
Fasilitasi dan Koordinasi Pelayanan Umum	-	-	1.400.000	-	-	1.400.000	-	-	100	33,33




Keadaan Geografis

2.4.1 Letak Geografis


Kecamatan Tasikmadu merupakan salah satu kecamatan dari 17 Kecamatan yang ada di Kabupaten Karanganyar. Jarak dari Ibukota Kabupaten 3,5 km Arah Selatan. Luas wilayah Kecamatan Tasikmadu adalah 27,5973 km² dengan ketinggian rata-rata 123 m diatas permukaan laut. Batas Wilayah Kecamatan Tasikmadu adalah Sebelah Utara : Kecamatan Mojogedang, Sebelah Selatan : Kecamatan Karanganyar dan Kecamatan Jaten, Sebelah Barat : Kecamatan Jaten dan Kecamatan Kebakkramat, Sebelah Timur : Kecamatan Karanganyar.

PETA KECAMATAN TASIKMADU




Luas wilayah Kecamatan Tasikmadu adalah 2.759,7300 Ha, yang terdiri dari luas tanah sawah 1.680,8991 Ha, dan luas tanah kering 1.078,8309 Ha. Tanah sawah terdiri dari irigasi teknis 1.441,0566 Ha. ½ teknis 235,8200 Ha dan tadah hujan 4,0225 Ha. Sementara itu luas tanah untuk Pekarangan /bangunan 893,6118 Ha dan luas untuk tegalan/ladang 80,1656 Ha dan tanah lainnya seluas 102,6258 Ha. Di Kecamatan Tasikmadu tidak terdapat hutan negara.

Gambar 2.2 Grafik Luas Wilayah Menurut Penggunaan Tahun 2019



Gambar 2.3 Grafik Luas Wilayah Menurut Desa




Gambar 2.4 Grafik Luas Tanah Menurut Jenis Pengairan



Gambar 2.5 Grafik Luas Tanah Menurut Penggunaan


Jumlah Penduduk di Kecamatan Tasikmadu tahun 2019 sebanyak 61.161 jiwa, yang terdiri dari laki-laki 30.329 jiwa dan perempuan 30.832 jiwa.



Gambar 2.6 Grafik Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin

Pada tahun 2019 kepadatan penduduk Kecamatan Tasikmadu mencapai 2216 jiwa/Km². Distribusi penduduk di Kecamatan Tasikmadu pada tahun 2019 terbesar ada di Desa Papahan yaitu sebesar 12,41 % dan distribusi terkecil berada di Desa Wonolopo sebesar 7,79 %.

Grafik. Distribusi Penduduk Per Desa / kelurahan Tahun 2019



Gambar 2.7 Grafik Distribusi Penduduk Per Desa

Jarak Kantor Desa dan ketinggian Rata-rata tahun 2019

Tabel 2.1
Jarak Kantor Desa dan Ketinggian Rata-Rata

DESA	Ketinggian Rata-Rata dpl (m)	Jarak dari Kantor Desa ke ... (km)	
		Kantor Kecamatan	Kantor Kabupaten
(1)	(2)	(3)	(4)
1. Buran	120	0.5	4.0
2. Papahan	105	1.0	2.0
3. Ngijo	105	-	3.5
4. Gaum	105	4.8	5.1
5. Suruh	139	1.5	4.2
6. Pandeyan	132	1.1	5.3
7. Karangmojo	117	2.5	6.7
8. Kaling	119	3.5	7.7
9. Wonolopo	127	3.5	7.7
10. Kalijirak	164	6.5	8.1
Rata - rata	123	2	5

umber : Monografi Desa 2013

Kecamatan Tasikmadu terdiri dan 10 desa, 58 dusun, 80 dukuh, 86 RW dan 446 RT. Seluruh desa sudah berklasifikasi desa swasembada.

Tabel 2.2
Jumlah Dusun, Duku, RT dan RW

DESA	DUSUN	DUKUH	RW	RT
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1. Buran	6	6	8	49
2. Papahan	6	7	18	58
3. Ngijo	5	5	7	54
4. Gaum	5	7	11	55
5. Suruh	7	7	7	39
6. Pandeyan	6	7	8	43
7. Karangmojo	6	7	7	33
8. Kaling	6	8	9	45
9. Wonolopo	6	11	6	29
10. Kalijirak	5	15	5	41
Jumlah	58	80	86	446

Dalam menjalankan tugasnya, pemerintah desa selain dibantu oleh sekretaris desa juga dibantu oleh Kepala Urusan (Kaur), Kepala Seksi (Kasi) dan Kepala Dusun (Kadus). Jumlah rincian Perangkat Desa dari 10 desa di Kecamatan Tasikmadu: Kaur sejumlah 30 Kaur, Kasi sejumlah 29

Kasi dan sisanya adalah Kadus. Desa yang mengalami kekosongan jabatan

Perangkat Desa adalah Desa Papahan yaitu kekosongan pada jabatan KasiKesejahteraan.

Tabel 2.3
Banyaknya Perangkat Desa Tahun 2019

<u>Desa</u>	<u>Lurah/Kades</u>	<u>Sekdes</u>	<u>Kadus</u>	<u>Kaur/Kasi</u>	<u>Staf</u>
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. <u>Buran</u>	1	1	6	6	-
2. <u>Papahan</u>	1	1	6	5	-
3. <u>Ngijo</u>	1	1	5	6	-
4. <u>Gaum</u>	1	1	5	6	-
5. <u>Suruh</u>	1	1	7	6	-
6. <u>Pandeyan</u>	1	1	6	6	-
7. <u>Karangmojo</u>	1	1	6	6	-
8. <u>Kaling</u>	1	1	6	6	-
9. <u>Wonolopo</u>	1	1	6	6	-
10. <u>Kalijirak</u>	1	1	5	6	-
<u>Jumlah</u>	10	10	58	59	-

Tabel 2.4
Banyaknya Pengurus Kelembagaan Tahun 2019

<u>Desa</u>	<u>BPD</u>	<u>LMPD</u>	<u>TP PKK</u>	<u>Karang Taruna</u>
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1. <u>Buran</u>	3	3	28	5
2. <u>Papahan</u>	9	13	18	16
3. <u>Ngijo</u>	3	5	21	19
4. <u>Gaum</u>	3	13	11	3
5. <u>Suruh</u>	3	3	20	6
6. <u>Pandeyan</u>	3	9	6	10
7. <u>Karangmojo</u>	3	12	15	13
8. <u>Kaling</u>	3	3	18	5
9. <u>Wonolopo</u>	3	10	12	7
10. <u>Kalijirak</u>	3	3	10	5
<u>Jumlah</u>	36	74	159	89

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Kecamatan Tasikmadu.

Dalam upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik terdapat tantangan dan peluang yang dihadapi, antara lain:

2.4.1 Tantangan

- 1) Adanya tuntutan implementasi pelaksanaan tata kelola pemerintahan yang baik dengan pelayanan menggunakan teknologi informatika.
- 2) Menurunnya kepercayaan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan sehingga dapat mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam pembangunan.
- 3) Kurangnya dukungan dari dinas/instansi dalam pembangunan sehingga menyebabkan tidak maksimalnya kinerja yang dihasilkan.
- 4) terjadinya bencana nasional Pandemi Covid-19 berakibat adanya realokasi dan refocusing anggaran, peningkatan pengangguran (PHK) dan PMKS, Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) Indonesia 2020 dan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) pada tahun 2021 (penghentian sementara kegiatan ekonomi, sosial dll).

2.4.2 Peluang

- 1) Perhatian Pemerintah Pusat dalam dana alokasi umum yang dituangkan ke Dana Kelurahan dan adanya kegiatan infrastruktur, sarana prasarana untuk kelurahan menjadikan peluang untuk meningkatkan kinerja pembangunan.



- 2) Adanya tuntutan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik merupakan peluang pada kantor Kecamatan Karanganyar untuk meningkatkan kinerja.
- 3) Keberadaan organisasi kemasyarakatan sebagai mitra pemerintah dalam pembangunan merupakan peluang dalam rangka meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan melalui koordinasi dan dalam implementasi program pembangunan.
- 4) Kepedulian pihak swasta dalam mendukung program yang akan dilaksanakan dalam mendukung kegiatan pelaksanaan pembangunan.
- 5) Peluang Pemerintah pusat dalam mengatasi wabah Pandemi Covid 19, dengan merefocusing anggaran guna penanggulangan dan pencegahan Covid 19.



BAB III
PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS
KECAMATAN TASIKMADU

I. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Kecamatan Tasikmadu

Tahun 2020 merupakan tahun yang berat bagi dunia ketika muncul wabah Covid-19, yang awalnya muncul di Wuhan Cina dan memporak-porandakan sendi-sendi perekonomian di dunia dan Indonesia mengalami perlambatan. Pemerintah memprediksi Indonesia tumbuh rendah atau bahkan negatif di Tahun 2020. Untuk itu pemerintah berupaya mengagendakan kebijakan Normal Baru agar dampak ekonomi akibat pandemi tidak sampai menimbulkan krisis yang berkepanjangan. Oleh karena itu perlu disusunnya RPJMD Baru termasuk perubahan Renstra mengingat pada tahun 2020 semua Program dilakukan pengalihanfokus untuk penanganan Covid-19.

Permasalahan-permasalahan yang dihadapi Kecamatan Tasikmadu dalam pelaksanaan tugas dan fungsi sebagai berikut:

1. Permasalahan Sekretariat:

- a. Belum optimalnya kualitas dan kuantitas SDM;
- b. Belum optimalnya kualitas pelayanan publik.
- c. Belum optimalnya kualitas dokumen perancaan dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan;
- d. Kurang memadainya sarana dan prasarana untuk menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi;

2. Seksi Tata Pemerintahan

- a. Kurangnya kualitas SDM aparatur desa dalam pelayanan kepada masyarakat;
- b. Masih rendahnya disiplin aparatur desa;
- c. Kurangnya intensitas pembinaan terhadap pemerintahan desa;



d.



- e. Belum optimalnya pengelolaan administrasi keuangandesas;
- f. Belum optimalnya pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaan pengelolaan keuangan desa.

3. Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum

- a. Belum optimalnya sosialisasi Perda;
- b. Masih rendahnya kesadaran masyarakat tentang hukum;
- c. Belum optimalnya pembinaan Linmas desa;
- d. Belum optimalnya koordinasi dengan lembaga vertikal (Kepolisian RI dan TNI);
- e. menurunnya nilai-nilai wawasan kebangsaan di masyarakat.

4. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

- a. Kurangnya pemerataan pembangunan wilayah desa;
- b. Belum optimalnya peran serta dan swadaya masyarakat dalam pemberdayaan dan pembangunan wilayah;
- c. Masih kurangnya pemahaman aparatur desa terhadap kewenangan desa dalam pembangunan;
- d. Masih rendahnya kemampuan analisis Rencana Anggaran Belanja (RAB) kegiatan pembangunan.

5. Seksi Kesejahteraan Sosial

- a. Belum optimalnya koordinasi dalam pendataan penerima program Kesejahteraan Sosial;
- b. Kurang beragamnya kegiatan pemberdayaan perempuan;
- c. Masih tingginya tingkat pengangguran;
- d. Kurangnya pemahaman tentang kesehatan pada masyarakat desa.
- e. Pandemi Covid 19 yang membawa wabah penyakit membuat banyaknya Penderita covid 19 semakin tinggi.

Bertitik tolak dari pengertian isu strategis diatas dan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Karanganyar, maka



beberapa permasalahan berdasarkan tugas dan pelayanan yang berkembang terhadap Kecamatan Karanganyar yang berhasil diobservasi dan dihimpun adalah sebagai berikut:

Tabel 3.1
Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Kecamatan Tasikmadu

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Permasalahan
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Belum optimalnya pelayanan publik sehingga integritas dan profesionalisme aparatur masih perlu ditingkatkan.	<p>a. terbatasnya jumlah aparat/pegawai di kecamatan dibanding luas wilayah dan jumlah penduduk yang harus dilayani.</p> <p>b. belum optimalnya pemahaman aparatur terhadap pelaksanaan tugas dan fungsinya.</p> <p>c. belum meratanya kompetensi dan pendidikan sumber daya aparatur.</p> <p>d. belum optimalnya</p>	<p>a. Seksi Tata Pemerintahan</p> <ul style="list-style-type: none"> - kurangnya kualitas SDM aparatur Desa dalam pelayanan kepada masyarakat; - masih rendahnya disiplin aparatur desa; - kurangnya intensitas pembinaan terhadap pemerintahan Desa - belum optimalnya pengelolaan administrasi keuangan Desa; - belum optimalnya pengendalian dan

			<p>pengawasan terhadap Infrastruktur Desa</p>
--	--	--	---



		<p>penerapan Sasaran Kerja Pegawai (SKP) sehingga penilaian kinerja aparatur pemerintahan kurang;</p> <p>e. masih lemahnya koordinasi dalam penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran</p> <p>f. masih terbatasnya jumlah saranadan prasarana yang ada di Kantor Kecamatan.</p> <p>g. Masih kurangnya system pengendalian internal dalam proses pengelolaan keuangan di kecamatan</p>	<p>b. Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum</p> <ul style="list-style-type: none"> - belum optimalnya sosialisasi Perda; - belum optimalnya pembinaan Linmasdesa; - belum optimalnya koordinasi dengan lembaga vertikal (Kepolisian RI dan TNI); <p>c. Seksi Pemberdayaan Masyarakat</p> <ul style="list-style-type: none"> - belum optimalnya peran serta dan swadaya masyarakat dalam pembangunan wilayah; - masih kurangnya pemahaman aparaturdesa terhadap kewenangan desa dalam pembangunan; - masih rendahnya kemampuan
--	--	--	--

		h. belum optimalnya pengelolaan aset di kecamatan;	analisis Rencana Anggaran Belanja (RAB) kegiatan pembangunan.
--	--	--	---



		<p>i. belum optimalnya sistem kearsipan di kecamatan</p>	<p>d. Seksi Kesejahteraan Sosial</p> <ul style="list-style-type: none"> - belum optimalnya koordinasi dalam pendataan penerima program Kesejahteraan Sosial: - kurang beragamnya kegiatan pemberdayaan keluarga miskin. - masih tingginya tingkat pengangguran; - kurangnya pemahaman tentang kesehatan pada masyarakat desa. - Pandemi Covid 19 yang membawa wabah penyakit membuat banyaknya Penderita covid 19 semakin tinggi. <p>e. Seksi Pelayanan</p>
--	--	--	--



			Umum - Belum optimalnya pelayanan umum
--	--	--	--



			<p>yang diberikan kepada masyarakat</p> <ul style="list-style-type: none"> - Terbatasnya sarana dan prasarana. - Belum optimalnya pengelolaan aset dikecamatan; - Belum optimalnya sistem kearsipan dikecamatan.
2.	<p>Wabah Pandemi Covid-19 yang merelaksasi defisit anggaran dan dilakukannya Refocusing Anggaran dari beberapa kegiatan guna Pencegahan Covid-19</p>	<p>a. Corona diseases adalah wabah terbesar yang mempengaruhi segala aspek kesehatan, pendidikan, ekonomi, sosial dan budaya</p>	<p>a. Indonesia telah melaksanakan masa tanggap darurat penanganan covid sejak awal Maret 2020</p> <p>b. PSBB segala aspek kehidupan sudah dilaksanakan guna penanganan covid 19 namun memberikan dampak yang signifikan terhadap sosial ekonomi masyarakat.</p> <p>c. salah satu percepatan penanganan Covid-19 yaitu dengan</p>



			dilakukannya PSBB antara lain meliputi meliburkan sekolah
--	--	--	---



			<p>dan tempat kerja, pembatasan kegiatan keagamaan, pembatasan moda transportasi dan pembatasan kegiatanlainnya guna khususterkait aspek pertahanan dan keamanan.</p>
--	--	--	---

2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang ada di Kecamatan Karanganyar terlepas dari misi yang diusung oleh Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih:

Berjuang Bersama Memajukan Karanganyar

Kata-kata kunci dari visi ini adalah: 1.berjuang,2 bersama,3.memajukan,4.Karanganyar. Penjelasan unsur visi menggunakan konsep dari Bupati terpilih 2018-2023 dan rujukan pada konsep utama RPJPD kabupaten Karanganyar 2005-2025. Penjelasan unsur visi berguna untuk merumuskan indikasi keberhasilan pencapaian visi daerah, dan menjadi pegangan stakeholder terkait untuk menurunkan ke dalam rencana kerja pembangunan sektoral dan kewilayahan. Berikut penjelasan unsur visi dan indikasi pencapaiannya.

1. Berjuang

Kamus Besar Bahasa Indonesia menjelaskan makna kata "Berjuang" sebagai "berusaha sekuat tenaga tentang sesuatu", berusaha penuh dengan kesukaran dan bahaya.



Dalam konteks kabupaten Karanganyar berarti pemerintah daerah kurun 2018-2023 akan berusaha: (1) mengoptimalkan seluruh kekuatan, dan potensi daerah; (2) menaklukan segala macam tantangan atau hambatan; serta (3) memanfaatkan peluang yang ada untuk membangun kabupaten Karanganyar. Berjuang untuk memenuhi Amanat Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah pasal 258, yaitu daerah melaksanakan pembangunan untuk peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan kerja, kesempatan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing daerah.

2. Bersama

Kata "Bersama" dalam konteks teori *governance* dapat dimaknai sebagai strategi pemerintah berkolaborasi dengan seluruh pemangku kepentingan untuk menyelenggarakan pelayanan publik dan pemenuhan kesejahteraan warga masyarakatnya secara inklusif. Artinya, suatu proses di mana semua pemangku kepentingan saling berinteraksi secara akuntabel, transparan, dan berintegritas. Pemangku kepentingan (Stakeholder) di sini mencakup: (1) Unsur pemerintah; (2) Unsur DPRD; (3) Unsur dunia usaha dan pers (media); (4) Unsur warga, baik dari unsur kelompok sektoral yaitu (kelompok profesi/ asosiasi/ forum/ lembaga masyarakat, maupun dari unsur kewilayahan (desa-kecamatan di seluruh kabupaten Karanganyar). Praktik *governance* juga memperhatikan nilai-nilai lokal kemasyarakatan yang dianggap baik dan berguna. Konsep "Bersama" juga bermakna semua pihak dapat mengambil peran secara aktif dan positif demi kemajuan yang lebih baik, di semua tahapan proses pembangunan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi.



3. Memajukan

RPJPD Kabupaten Karanganyar Tahun 2005 – 2025 menjelaskan kata "Maju" sebagai masyarakat Karanganyar yang menguasai ilmu dan teknologi, tercermin pada semakin berkembangnya tingkat kesejahteraan ekonomi, sosial, dan budaya.

Merujuk pada misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih 2018-2023, Maju bermakna menjadi lebih baik dalam hal :

- a. Infrastruktur berkualitas, ramah lingkungan, dan yang dibutuhkan oleh masyarakat;
- b. Pelayanan pendidikan dan kesehatan yang lebih baik, lebih terjangkau atau murah, bahkan gratis dengan syarat dan ketentuan khusus;
- c. Kehidupan ekonomi masyarakat Karanganyar bertumpu pada ekonomi kerakyatan bertambah kuat, pertumbuhan wirausahawan mandiri yang mampu menyerap tenaga kerja lokal lebih banyak, UMKM tumbuh kuat, pengangguran berkurang, pendapatan per kapita meningkat, daya beli masyarakat meningkat;
- d. Desa menjadi pusat pertumbuhan, menjadi pusat kemajuan yang diharapkan bersama. Infrastruktur koneksitas dan aksesibilitas lancar. Internet dan teknologi informasi merata di semua desa sebagai pendukung produktivitas ekonomi, pelayanan publik, pelestarian dan pemasyarakatan nilai-nilai budaya lokal.

Kondisi masyarakat yang aman, tenteram, saling menghormati, saling bergotong royong membangun kesejahteraan bersama dalam keberagaman . Kemajuan masyarakat tidak mungkin terwujud tanpa ada peran pemerintah yang mengaturnya, menata atau memfasilitasi serta melaksanakannya secara tegas dan terarah. Memperhatikan hal ini kemajuan di bidang pemerintahan juga

menjadi harapan dari semua pihak di Kabupaten Karanganyar. Memajukan juga bersifat aktif, diharapkan semua pihak dapat mengambil peran secara aktif dan positif demi kemajuan Karanganyar atau Karanganyar yang lebih baik. Peran serta aktif masyarakat dapat dilihat dari berbagai peran yang dapat diambil atau dilaksanakan dari mulai perencanaan, pelaksanaan maupun evaluasi demi kemajuan dan kebaikan Karanganyar, bukan karena ingin saling menjatuhkan atau menguasai.

Jadi unsur "maju" mencakup: (1) Maju di bidang infrastruktur; (2) Maju di bidang ekonomi; (3) Maju di Kualitas Sumber Daya Manusia; (4) Maju di Pembangunan Desa; (5) Maju dalam tata kelola pemerintahan & kemasyarakatan: Harmoni, tenteram, dan Partisipatif. MAJU dijadikan tagline sebagai akronim:

- a. **M** sebagai Mantap, artinya Infrastruktur wilayah Karanganyar kondisi mantap;
- b. **A** sebagai Aspiratif, artinya pemerintah terbuka mendengarkan aspirasi masyarakat dan stakeholder lain untuk bersama membangun Karanganyar;
- c. **J** sebagai Jujur, artinya pemerintah dan masyarakat menjunjung tinggi kejujuran dalam kata dan tindakan.
- d. **U** sebagai Unggul, artinya Pemerintah Daerah dan masyarakat berdaya saing tinggi.

4. Karanganyar

Karanganyar adalah wilayah Kabupaten Karanganyar yang meliputi 17 kecamatan, 15 kelurahan, 162 desa, serta penduduk yang hidup didalamnya. Kebaikan dan kemajuan harus dirasakan oleh semua penduduk dan semua wilayah di Kabupaten Karanganyar.

Misi:



Misi adalah upaya yang dilakukan untuk mewujudkan visi yang ditetapkan. Pernyataan misi harus disampaikan secara jelas karena sebagai arahan dalam melaksanakan visi. Misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih

Periode 2018-2023 adalah sebagai berikut.

1. Pembangunan Infrastruktur Menyeluruh

Pembangunan fisik dan infrastruktur yang memiliki peran penting dalam mendukung pembangunan lainnya. Pembangunan infrastruktur diarahkan pada sarana dan prasarana untuk meningkatkan pertumbuhan dan kelancaran roda perekonomian dengan memperhatikan aspek keseimbangan dan kelestarian lingkungan hidup serta tata ruang. Pengertian infrastruktur menyeluruh dalam konteks seluruh rangkaian misi Kabupaten Karanganyar 2018-2023 ini juga mencakup infrastruktur non fisik, yaitu kerangka kebijakan reformasi birokrasi. Kerangka reformasi birokrasi memerlukan infrastruktur fisik teknologi informasi untuk penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik. Di samping itu juga memerlukan infrastruktur non fisik berupa kerangka kebijakan yang mengatur struktur kelembagaan organisasi, penatalaksanaan organisasi, sistem pengawasan, sistem akuntabilitas, sistem pengembangan sumber daya manusia, dan kerangka peraturan perundangan.

2. Pemberdayaan Perekonomian Rakyat

Pemberdayaan masyarakat tidak dapat dilakukan hanya melalui satu pendekatan saja karena permasalahan pada masing-masing aspek kehidupan sangat kompleks. Pemberdayaan masyarakat dalam bidang perekonomian yang baik tidak cukup hanya dengan pemberian modal



tetapi juga



perlu adanya penguatan kelembagaan ekonomi masyarakat dan penguatan posisi tawarnya. Pemberdayaan dalam bidang ekonomi atau penguatan ekonomi rakyat perlu dilakukan secara elegan tanpa menghambat atau mendiskriminasi antara ekonomi yang kuat dan yang lemah. Untuk itu peran pemerintah dalam memberdayakan perekonomian masyarakat melalui usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah dan usaha besar sangat diperlukan. Pemberdayaan perekonomian masyarakat yang digarap secara serius akan memperlancar proses penguatan ekonomi rakyat menuju ekonomi rakyat yang kokoh, modern dan efisien (berdaulat di bidang politik, berdikari di bidang ekonomi, berkepribadian di bidang budaya).

3. Pendidikan Gratis SD/SMP dan Kesehatan Gratis

Seperti diamanatkan dalam UUD 1945 setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan, maka dengan adanya kebijakan wajib belajar bagi masyarakat, pemerintah dapat memberikan hak pada setiap warganya untuk mengenyam pendidikan. Kesulitan ekonomi yang menghambat warga yang wajib belajar dapat teratasi dengan mengoptimalkan anggaran yang ada guna memberikan pendidikan yang murah. Setiap orang berhak memperoleh pelayanan kesehatan, maka pemerintah sudah selayaknya menyediakan sarana dan prasarana kesehatan yang baik serta memadai.

4. Pembangunan Desa Sebagai Pusat Pertumbuhan

Desa merupakan pusat pemerintahan terbawah, maka sudah selayaknya mendapatkan perhatian khusus baik pembangunan fisik maupun non fisik. Perekonomian harus diberdayakan mulai dari desa dengan tersedianya sumber daya aparat yang baik, serta terciptanya kesatuan dan



persatuan kehidupan masyarakat.

5. Peningkatan Kualitas Keagamaan, Sosial Budaya, Pemberdayaan Perempuan, Pemuda dan Olahraga

Perbedaan keyakinan tidak menjadi penyebab timbulnya keretakan dan memudarnya semangat kehidupan kekeluargaan di masyarakat. Perbedaan merupakan rahmat yang harus disyukuri, hal ini akan menumbuhkan rasa saling hormat menghormati antar sesama manusia. Terwujudnya perempuan Indonesia yang berkualitas, mandiri dan berkepribadian sangat mendukung terbentuknya keluarga dan generasi penerus yang sejahtera.

Pemberdayaan pemuda sangat diperlukan dalam mewujudkan kemandirian dan profesionalisme sehingga mendorong berkembangnya pemuda pelaku pembangunan yang handal, mampu bersaing di tingkat regional, nasional dan internasional. Pemberdayaan olahraga diperlukan sebagai upaya menciptakan budaya berolahraga yang diiringi dengan pengelolaan dan penataan semua aspek yang terlibat di jalur olahraga pendidikan, olahraga kreasi dan olahraga prestasi. Peningkatan kualitas keagamaan, sosial budaya, pemuda dan olahraga harus dimulai dari tingkat desa, sehingga dapat mewujudkan semangat kekeluargaan, persatuan, kesatuan serta masyarakat yang kokoh, aktif, unggul dan produktif.

Sesuai dengan tugas dan fungsinya, Kecamatan Karanganyar mendukung pencapaian misi ke-5 yaitu: **Peningkatan Kualitas Keagamaan, Sosial Budaya, Pemberdayaan Perempuan, Pemuda dan Olahraga** Adapun tujuan yang terkait dengan pelayanan Kecamatan Karanganyar adalah: **Meningkatnya tata kelola Pemerintahan yang baik**



dengan sasaran: *Meningkatnya Pemerintahan yang akuntabel, efisien dan efektif serta pelayanan yang berkualitas.*

Beberapa faktor penghambat dan pendorong dalam tugas dan fungsi Kecamatan Karanganyar dalam mendukung visi dan misi pembangunan jangka menengah Kabupaten Karanganyar tahun 2018-2023 disajikan pada Tabel berikut ini.

Tabel 3.2
Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Kecamatan
Tasikmadu
Terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan
Wakil Kepala Daerah Tahun 2018-2023

No	Misi, Tujuan dan Sasaran RPJMD	Permasalahan Pelayanan Kecamatan	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	<p>Misi: Peningkatan Kualitas Keagamaan, Sosial Budaya, Pemberdayaan Perempuan, Pemuda dan Olahraga</p> <p>Tujuan Meningkatnya tatakelola Pemerintah yang baik</p>	Belum optimalnya pelayanan publik dan profesionalisme aparatur perlu ditingkatkan.	Kurangnya pemahaman aparatur dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi (tupoksi)	Motivasi serta metode kerja yang sistematis serta peningkatan SDM aparatur.

	<p>Sasaran Meningkatnya pemerintahan yang akuntabel, efisien dan efektif serta pelayanan yang berkualitas</p>			
--	---	--	--	--



3.3 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) pada RPJMD

Tujuan penataan ruang wilayah Kabupaten Karanganyar yaitu mewujudkan ruang kabupaten sebagai pusat ekonomi regional berbasis pertanian, industri, perdagangan dan jasa secara terpadu dan berkelanjutan guna pemerataan pembangunan wilayah.

3.3.1 Telaahan Terhadap Tata Ruang Wilayah (RTRW)

Terkait dengan tugas pokok dan fungsi Kecamatan yang merupakan salah satu Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kabupaten Karanganyar sebagai unsur pelaksana bidang pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat desa maka program dan kegiatan yang terdapat dalam Renstra Kecamatan Tasikmadu Tahun 2018-2023 tidak mempengaruhi pada struktur dan fungsi tata ruang wilayah yang ada.

3.3.2 Telaah terhadap Kajian Lingkungan Hidup Strategis(KLHS)

Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) adalah rangkaian analisis yang sistematis menyeluruh dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan atau kebijakan, rencana dan atau program.

Dasar yang digunakan dalam menyusun KLHS adalah Peraturan Pemerintah No 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS). Terkait dengan penyusunan KLHS dokumen RPJMD Kabupaten Karanganyar 2018-2023, pada tahapan penapisan isu strategis sampai dengan tahapan rekomendasi tidak terkait langsung dengan tugas dan fungsi kecamatan.

4 Penentuan Isu-isu Strategis

Dari uraian diatas isu – isu strategis yang berpengaruh terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi Kecamatan Tasikmadu dalam menghadapi perubahan lingkungan strategis antara lain :

1. Belum optimalnya kemampuan aparatur dan profesionalisme aparatur dalam menjalankan tugas dan fungsi.
2. Belum optimalnya ketersediaan, pemeliharaan sarana dan prasarana kecamatan dalam menunjang kinerja pelayanan maupun operasional petugas kecamatan.
3. Masih kurangnya koordinasi dan pemahaman antar seksi dalam penyusunan perencanaan, penganggaran serta pelaporan kegiatan dan keuangan.
4. Belum optimalnya koordinasi dan pembinaan dengan pemerintah Daerah (RPJMD; RKPD dan APBD).
5. Terjadinya wabah pandemic Covid-19 dari Tahun 2020 menyebabkan Refocusing anggaran guna penanganan penecegahan Covid -19 Khususnya di Wilayah Kecamatan Tasikmadu.
6. Penyusunan RPJMD baru harus dilakukan karena pandemic Covid 19 yang semakin mewabah yang berpengaruh besar terhadap sector dari segala aspek kehidupan.



BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah

4.1.1 Tujuan

Tujuan: *Meningkatkan pembangunan kewilayahan dan pelayanan kecamatan*, Sasaran yang ingin dicapai dari tujuan ini adalah: *Meningkatnya kualitas pelayanan kecamatan*.

4.1.2 Sasaran

Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan. Perumusan sasaran perlu memperhatikan indikator kinerja sesuai tugas dan fungsi Kecamatan Tasikmadu.

Pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Kecamatan Tasikmadu beserta indikator kerjanya disajikan dalam Tabel 4.1 sebagaimana berikut ini.

Tabel 4.1

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Kecamatan Tasikmadu Tahun 2018-2023

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Definsi Operasional	Satuan	Kondisi Awal		Capaian		Target Capaian			Target akhir Renstra
						2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
1	Meningkatkan pembangunan kewilayahan dan pelayanan kecamatan		Nilai SAKIP	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan yang diukur dengan komponen perencanaan, pengukuran, pelaporan, evaluasi dan capaian kinerja	skor	NA	NA	NA	69.62	67	69	70	70

Renstra Kecamatan Tasikmadu Tahun 2018-

Renstra Kecamatan Tasikmadu Tahun 2018-

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Definsi Operasional	Satuan	Kondisi Awal		Capaian		Target Capaian			Target akhir Renstra
						2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
		Meningkatnya kualitas pelayanan kecamatan	IKM	Nilai rata-rata Survey Kepuasan Masyarakat yang terdiri dari 9 unsur	skor	NA	NA	80,91	83	72	74	75	75

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1. Strategi

Rumusan strategi merupakan pernyataan-pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai serta selanjutnya dijabarkan dalam serangkaian kebijakan. Adapun strategi dari pencapaian program Kecamatan Tasikmadu adalah sebagai berikut :

1. Mengoptimalkan SDM yang ada untuk memberikan pelayanan yang baik
2. Meningkatkan sarana dan prasarana kantor Kecamatan dan pelaksanaan prosedur pelayanan sesuai anggaran
3. Meningkatkan terus menerus secara konsisten kualitas dan kuantitas SDM Kecamatan;
4. Memperkuat komitmen dan konsolidasi internal Kecamatan untuk meningkatkan kualitas pelayanan serta pelaksanaantugas pokok dan fungsi;
5. Meningkatkan partisipasi masyarakat di segala bidang, serta mengoptimalkan potensi masyarakat dengan terencana;
6. Mengoptimalkan anggaran pembangunan yang tersedia dengan didukung oleh peningkatan partisipasi masyarakat;

5.2. Arah Kebijakan

Sesuai dengan strategi di atas dan dengan tetap mengacu kepada tujuan Kecamatan Tasikmadu, maka dirumuskan pokok-pokok kebijakan Kecamatan Tasikmadu yang menjadi acuan dalam menetapkan program pembangunan 5 (lima) tahun ke depan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat sebagai berikut :

1. Meningkatkan kualitas pelayanan publik; Kecamatan Tasikmadu;
 2. Meningkatkan partisipasi masyarakat terhadap pembangunan wilayah Kecamatan Tasikmadu;
 3. Meningkatkan efektifitas, efisiensi, transparansi dan akuntabilitas Pemerintah Kecamatan Tasikmadu.
- Keterkaitan antara strategi dan kebijakan dengan Tujuan, Sasaran Perangkat Daerah tercantum pada Tabel 5.1



Tabel.5.1
Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan Kecamatan Tasikmadu
Tahun 2018-2023

No	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
1	2	3	4	5
	Meningkatkan pembangunan kewilayahan dan pelayanan kecamatan	Meningkatnya kualitas pelayanan kecamatan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengoptimalkan SDM untuk memberikan pelayanan yang baik 2. Meningkatkan sarana dan prasarana kantor Kecamatan dan pelaksanaan prosedur pelayanan sesuai anggaran 3. Meningkatkan terus menerus secara konsisten kualitas dan kuantitas SDM Kecamatan; 4. Memperkuat komitmen dan konsolidasi internal Kecamatan untuk meningkatkan kualitas pelayanan serta pelaksanaan tugas pokok dan fungsi; 5. Meningkatkan partisipasi masyarakat di segala bidang, serta mengoptimalkan potensi masyarakat dengan terencana; 6. Mengoptimalkan anggaran pembangunan yang tersedia dengan didukung oleh peningkatan partisipasi masyarakat; 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan kualitas pelayanan publik; 2. Meningkatkan kinerja aparatur Kecamatan Karanganyar; 3. Meningkatkan partisipasi masyarakat terhadap pembangunan wilayah Kecamatan Tasikmadu; 4. Meningkatkan efektifitas, efisiensi, transparansi dan akuntabilitas Pemerintah Kecamatan Tasikmadu.

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Peran strategis Pemerintah Kecamatan dalam pembangunan daerah menuntut adanya peningkatan pelayanan publik ditandai dengan ekspektasi masyarakat terhadap kualitas pelayanan pada semua aspek kehidupan, pembangunan dan kemasyarakatan. Untuk merespons tuntutan tersebut perlu dilakukan upaya reformasi manajemen sektor publik. Guna menghadapi tantangan termaksud perlu melakukan sejumlah pengelolaan layanan publik terutama terhadap prosedur dan profesionalisme ASN yang masih menghambat upaya kualitas pelayanan publik.

Jenis layanan yang dikembangkan meliputi pelayanan publik yang mempunyai dampak langsung bagi masyarakat luas baik secara langsung maupun tidak langsung, kebijakan teknis yang berkaitan dengan pelaksanaan teknis organisasi, kebijakan alokasi sumber daya organisasi (sarana dan prasarana) yang diperlukan untuk menunjang implementasi kebijakan pelayanan publik dan kebijakan teknis, serta kebijakan SDM (personalia), keuangan (penggunaan sumber dana) dalam rangka memberikan kepuasan kepada masyarakat.

Program-program yang tercantum dalam Renstra ini merupakan program pendukung langsung dan tidak langsung dalam pencapaian kinerja, hal ini dimaksudkan untuk memudahkan penjabaran dalam Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Tasikmadu pada Tahun 2018-2023. Dalam implementasi tidak dapat dihindari adanya faktor pendorong dan penghambat pencapaian kinerjaserta dinamika pemerintahan dan kebutuhan pelayanan publik lainnya, sehingga perlu adanya review Renstra oleh Pimpinan puncak beserta

stakeholder secara berkala berbentuk Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) untuk mengetahui status capaian kinerja,



perubahan dan perbaikan perencanaan yang diperlukan dalam



mengakselerasi capaian target kinerja yang telah ditetapkan sebelumnya.

Akselerasi pencapaian kinerja melalui hasil review menunjukkan tingginya komitmen Perangkat Daerah dalam memberikan pelayanan sesuai tugas pokok dan fungsinya, sekalipun harus melalui perubahan dan perbaikan Indikator dan target kinerja, program, kegiatan serta anggarannya. Hal ini ditunjukkan dengan adanya rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif.

Program yang telah disusun dan ditetapkan pada Kecamatan Karanganyar dalam pelaksanaan Renstra Tahun 2018-2023 adalah sebagai berikut:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - Penyusunan Dokumen Perencanaan
 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
 - b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - c. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - Pengadaan paakian dinas beserta atribut kelengkapannya
 - d. Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - Penyediaan komponen instalasai listrik atau penerangan bangunan kantor
 - Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
 - Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam/luar daerah
 - e. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - Pengadaan Mebel
 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya

- Pengadaan sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
- f. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat
 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - Penyediaan Jasa Peralatan Umum Kantor
- g. Pemeliharaan Barang milik daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - Penyediaan Jasa Biaya Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan dinas Operasional atau Lapangan
 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
- 2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
 - a. Koordinasi Penyelenggaraan kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
 - Koordinasi/sinergi perencanaan dan pelaksanaan Kegiatan pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait
 - b. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat daerah yang ada di Kecamatan
 - Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di wilayah Kecamatan
- 3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan
 - a. Koordinasi Kegiatan pemberdayaan Desa
 - Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan
 - b. Kegiatan Pemberdayaan Desa
 - Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan

di Desa



- Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa
 - Pembangunan Sarana dan Prasarana Desa
 - Evaluasi Desa
4. Program Penyeleenggaraan Urusan Pemerintahan Umum
- a. Penyeleenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah
- Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Negara Kesatuan Republik Indonesia
 - Pembinaan Persatuan dan Kesatuan bangsa
 - Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, Nasional
 - Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan
5. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa
- a. Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa
- Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintah Desa
 - Koordinasi Pelaksanaan Pengawasan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan
 - Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa

Secara rinci Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif Perangkat Daerah tercantum pada Tabel 6.1.

Tabel 6.1
Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Kecamatan Tasikmadu
 Kabupaten Karanganyar Tahun 2021-2023

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kondisi Tahun 2020	2021		2022		2023		Kondisi Kinerja Pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja perangkat daerah penanggung jawab	Lokasi
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	4	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Meningkatnya pembangunan kewilayahan dan pelayanan kecamatan	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kecamatan	7.01.01.2.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Nilai SAKIP	69.62	67		69	3.444.418.400	69	2.981.818.400	70	1.182.798,56	Kec. Tasikmadu	Kec. Tasikmadu
		7.01.01.2.01	<i>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>	<i>Cakupan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>	Na	8 dok	12.394.900	8 dok	58.000,000	8 dok	58.800,000	8 dok		Kec. Tasikmadu	Kec. Tasikmadu
		7.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Dearah	Tersusunnya dokumen perencanana perangkat daerah	Na	8 dok	6.895.400	8 dok	8.000.000	8 dok	8.800.000	8 dok		Kec. Tasikmadu	Kec. Tasikmadu
		7.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersusunnya dokumen Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Na	12 dok	5.499.500	3 dok	50.000.000	3 dok	50.000.000	3 dok		Kec. Tasikmadu	Kec. Tasikmadu
		7.01.01.2.02	<i>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</i>	<i>Cakupan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</i>	Na	12 bln	2.132.218.400	12 bln	2.132.218.400	12 bln	2432218400	12 bln		Kec. Tasikmadu	Kec. Tasikmadu
		7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Terbayarnya Gaji ASN	Na	12 bln	2.132.218.400	12 bln	2.132.218.400	12 bln	2432218400	12 bln		Kec. Tasikmadu	Kec. Tasikmadu
		7-01.0-00.0-00.09.01.2.07	<i>Pengadaan Barang milik daerah penunjang urusan pemerintah</i>	<i>Pengadaan Barang milik daerah penunjang urusan pemerintah</i>	Na	12 bln	-	12 bln	780.000.000	12 bln	82.000.000	12 bln		Kec. Tasikmadu	Kec. Tasikmadu

		7-01.0-00.0-00.09.01.2.07.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Tersedianya Almari Arsip, Filling Kabinet	Na	12 bln	-	12 bln	30.000.000	12 bln	32.000.000	12 bln		Kec. Tasikmadu	Kec. Tasikmadu
		7-01.0-00.0-00.09.01.2.07.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Laptop, Printer, Scanner	Na	12 bln	-	12 bln	50.000.000	12 bln	50.000.000	12 bln		Kec. Tasikmadu	Kec. Tasikmadu
		7-01.0-00.0-00.09.01.2.07.01.2.07.07	Pengadaan Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Tersedianya Musholla Kantor, Rumah Dinas	Na	12 bln	-	12 bln	700.000.000	12 bln	-	12 bln		Kec. Tasikmadu	Kec. Tasikmadu
		7-01.0-00.0-00.09.01.2.08	<i>Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah</i>	<i>Cakupan Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah</i>	Na	12 bln		12 bln	86.000.000	12 bln	93.900.000	12 bln		Kec. Tasikmadu	Kec. Tasikmadu
		7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/penerangan bangunan kantor	Terpenuhinya Komponen Instalasi Listrik/penerangan bangunan kantor	Na	12 bln	530.000	12 bln	3.000.000	12 bln	4.000.000	12 bln	13.431.000	Kec. Tasikmadu	Kec. Tasikmadu
		7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan kantor	Terpenuhinya Peralatan dan Perlengkapan kantor	Na	12 bln	12.622.500	12 bln	15.000.000	12 bln	17.000.000	12 bln	16.789.000	Kec. Tasikmadu	Kec. Tasikmadu
		7.01.01.2.06.01	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Terpenuhinya Bahan Logistik Kantor	Na	12 bln	-	12 bln	20.000.000	12 bln	17.400.000	12 bln	106.229.000	Kec. Tasikmadu	Kec. Tasikmadu
		7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Terpenuhinya Barang Cetakan dan Penggandaan	Na	12 bln	6.999.900	12 bln	8.000.000	12 bln	9.000.000	12 bln	34.228.000	Kec. Tasikmadu	Kec. Tasikmadu
		7.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan peraturan Perundang-undangan	Terpenuhinya Bahan Bacaan dan peraturan Perundang-undangan	Na	12 bln	2.640.000	12 bln	3.000.000	12 bln	4.500.000	12 bln	16.789.000	Kec. Tasikmadu	Kec. Tasikmadu
		7.01.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Terpenuhinya Makan minum rapat	Na	12 bln	18.950.000	12 bln	25.000.000	12 bln	27.000.000	12 bln	215.303.000	Kec. Tasikmadu	Kec. Tasikmadu
		7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terpenuhinya kebutuhan listrik, air, telpon dan wifi kantor	Na	12 bln	13.227.000	12 bln	18.000.000	12 bln	20.000.000	12 bln	135.533.000	Kec. Tasikmadu	Kec. Tasikmadu
		7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Terwujudnya jasa tenaga kebersihan, jasa keamanan kantor	Na	12 bln	67.200.000	12 bln	67.200.000	12 bln	70.000.000	12 bln	463.191.000	Kec. Tasikmadu	Kec. Tasikmadu
		7.01.01.2.09	<i>Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah</i>	<i>Cakupan Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah</i>	Na	12 bln		12 bln	152.000.000	12 bln	63.000.000	12 bln		Kec. Tasikmadu	Kec. Tasikmadu

		7.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	BBM kendaraan dinas, Pajak Kendaraan dinas, servis kendaraan dinas, perawatan kendaraan dinas operational	Na	12 bln	37.880.000	12 bln	50.000.000	12 bln	53.000.000	12 bln	228.434.000	Kec. Tasik madu	Kec. Tasik madu
		7.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pemeliharaan computer, printer dan nisi ulang tinta	Na	12 bln	5.680.000	12 bln	7.000.000	12 bln	10.000.000	12 bln	12.210.000	Kec. Tasik madu	Kec. Tasik madu
		7.01.01.2.09.07	Pemeliharaan asset tetap lainnya	Pemeliharaan gedung kantor, rumah dinas, pemeliharaan perlengkapan kantor	Na	12 bln	2.872.100	12 bln	95.000.000	12 bln	-	12 bln	7.282.000	Kec. Tasik madu	Kec. Tasik madu
		7.01.01.2.09.08	Rehabilitasi sedang/berat Gedung kantor	Rehabilitasi Pagar Kantor	Na	12 bln	-	12 bln	95.000.000	12 bln	-	12 bln	150.000.000	Kec. Tasik madu	Kec. Tasik madu
2		7.01.02.2.01	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indeks Kepuasan Masyarakat	80	72	16.000.000	74	4.500.000	75	5.500.000	75	26.000.000	Kec. Tasik madu	Kec. Tasik madu
		7.01.02.2.01.01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Koordinasi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Na	12 bln	12.000.000	12 bln	-	12 bln	-	12 bln		Kec. Tasik madu	Kec. Tasik madu
		7.01.02.2.02.02	Penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat daerah yang ada di kecamatan	Cakupan Penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat daerah yang ada di kecamatan	Na	12 bln	1.280.000	12 bln	3.000.000	12 bln	3.500.000	12 bln		Kec. Tasik madu	Kec. Tasik madu
		7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Cakupan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Na	12 bln	1.887.000	12 bln	2.000.000	12 bln	2.000.000	12 bln		Kec. Tasik madu	Kec. Tasik madu
3		7-01.0-00.0-00.09.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase lembaga kemasyarakatan aktif	100	100	19.000.000	100	24.000.000	100	24.000.000	100	67.000.000	Kec. Tasik madu	Kec. Tasik madu

		7-01.0-00.0-00.09.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Cakupan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Na	12 bln		12 bln		12 bln		12 bln		Kec. Tasik madu	Kec. Tasik madu
		7.01.03.2.01.03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan		Na	12 bln	7.500.000	12 bln	15.000.000	12 bln	15.000.000	12 bln		Kec. Tasik madu	Kec. Tasik madu
		7.01.03.2.01.03	Kegiatan Pemberdayaan Desa/Kelurahan	Cakupan Kegiatan Pemberdayaan Desa	Na	12 bln		12 bln	30.000.000	12 bln	23.000.000	12 bln		Kec. Tasik madu	Kec. Tasik madu
		7.01.03.2.01.03	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Musrenbangcam,	Na	12 bln		12 bln	15.000.000	12 bln	17.000.000	12 bln		Kec. Tasik madu	Kec. Tasik madu
		7.01.03.2.01.03	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Terselenggaranya kegiatan pembinaan PKK					15.000.000		16.000.000	12 bln		Kec. Tasik madu	Kec. Tasik madu
		7.01.03.2.01.03	Evaluasi Desa/Kelurahan	Monitoring dan evaluasi sarpras lingkungan	Na	12 bln		12 bln		12 bln		12 bln		Kec. Tasik madu	Kec. Tasik madu
4		7.01.04.	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase wilayah dalam keadaan kondusif	100	100	33,000,000	100	31,000,000	100	35,000,000	100	99.000.000	Kec. Tasik madu	Kec. Tasik madu
		7.01.04.2.03	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Cakupan koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Na	12 bln	31.000.000	12 bln	31,000,000	12 bln	33000,000	12 bln		Kec. Tasik madu	Kec. Tasik madu
		7.01.04.2.03.01	Sinergitas dengan kepolisian Negara Republik Indonesia Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Penanggulangan dan pencegahan covid 19 di wilayah kecamatan	Na	12 bln	31.000.000	12 bln	31,000,000	12 bln	33000,000	12 bln		Kec. Tasik madu	Kec. Tasik madu

5	7-01.0-00.0-00.09.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase sarpras wilayah dalam kondisi baik	100	100	22.000.000	100	30.000.000	100	30.000.000	100	82.000.000	Kec. Tasikmadu	Kec. Tasikmadu
	7-01.0-00.0-00.09.05.2.01	<i>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umumsesuai Penugasan Kepala Daerah</i>	<i>Cakupan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah</i>	Na	100	19.930.000	100	70.000.000	100	71.000.000	100		Kec. Tasikmadu	Kec. Tasikmadu
	7.01.05.2.01.01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara	Kegiatan FKUB tingkatKecamatan, Kemah Kebangsaan, MTQ	Na	12 bln	10.000.000	12 bln	55.000.000	12 bln	56.000.000	12 bln		Kec. Tasikmadu	Kec. Tasikmadu
	7.01.05.2.01.04	Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku Umat Beragama, Ras dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, danNasional	Pembinaan Kader SiagaTrantib	Na	12 bln	9.930.000	12 bln	15.000.000	12 bln	15.000.000	12 bln		Kec. Tasikmadu	Kec. Tasikmadu
6	7.01.06.2	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Pesentase desa / kelurahan tertibPerda	100	100	30.000.000	90	30.000.000	90	35.400.000	90	95.000.000	Kec. Tasikmadu	Kec. Tasikmadu

		7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi, dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Cakupan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Na	12 bln	28.000.000	12 bln	50.000.000	12 bln	54.400.000	12 bln		Kec. Tasikmadu	Kec. Tasikmadu
		7.01.06.2.01.01	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa Dan Peraturan Kepala Desa						5.000.000		6.400.000			Kec. Tasikmadu	Kec. Tasikmadu
		7.01.06.2.01.02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Tercapainya tertib administrasi desa	Na	12 bln	28.000.000	12 bln	30.000.000	12 bln	32.000.000	12 bln		Kec. Tasikmadu	Kec. Tasikmadu
		7.01.06.2.01.03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Tercapainya pengelolaan keuangan dengan menggunakan Siskeudes, fasilitasi pencairan : ADD, DD, Pajak Retribusi dan bantuan keuangan, fasilitasi pengelolaan aset desa					15.000.000		16.000.000			Kec. Tasikmadu	Kec. Tasikmadu

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Bagian penting dalam proses penyusunan Renstra Perangkat Daerah adalah ketersediaan indikator kinerja yang berguna untuk mengukur capaian target kinerja pembangunan daerah. Indikator kinerja adalah alat ukur untuk menilai keberhasilan pembangunan secara kuantitatif maupun kualitatif. Keberadaan indikator sangat penting baik dalam evaluasi kinerja program-program pembangunan daerah. Indikator kinerja menjadi kunci dalam pelaksanaan pemantauan dan evaluasi kinerja, yaitu sebagai ukuran untuk menilai ketercapaian kinerja pembangunan daerah. Dalam perencanaan pembangunan daerah, indikator menjadi ukuran keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan, serta program dan kegiatan yang telah dirumuskan dalam dokumen perencanaan.

Indikator kinerja yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD adalah indikator kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai oleh perangkat daerah dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD. Target indikator kinerja perangkat daerah yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD ini akan diukur dalam evaluasi kinerja pembangunan. Pencapaian kinerja indikator yang termuat juga akan menjadi bahan dalam pelaporan kinerja perangkat daerah selama lima tahun, sehingga perlu dipedomani oleh seluruh aparatur perangkat daerah.

Indikator kinerja Kecamatan Karanganyar Kabupaten Karanganyar yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD secara rinci dapat dilihat pada Tabel 7.1 berikut ini.

Tabel 7.1
Indikator Kinerja Kecamatan Tasikmadu yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Tahun 2018-2023

NO	Indikator	Definisi Operasional	Satuan	Kondisi Awal 2018	Capaian Tahun		Target Capaian Tahun			Target Akhir RPJMD
					2019	2020	2021	2022	2023	
1	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang diukur dengan komponen perencanaan, pengukuran, pelaporan, evaluasi dan capaian kinerja	Nilai	NA	NA	69.62	67	69	70	70
2	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Nilai rata-rata Survey Kepuasan Masyarakat yang terdiri dari 9 unsur	Nilai	NA	NA	80	72	74	75	75
3	Persentase lembaga kemasyarakatan aktif	Jumlah lembaga masyarakat yang aktif dibagi jumlah seluruh lembaga masyarakat dikali 100	%	90	100	99.99	100	100	100	100
4	Persentase wilayah dalam keadaan kondusif	Jumlah wilayah yang dalam keadaan kondusif	%	90	100	100	100	100	100	100
5	Persentase wilayah tertib perda	Jumlah wilayah yang tertib perda	%	90	100	99.99	100	100	100	100
6	Persentase sarpras wilayah dalam kondisi baik	Jumlah sarana prasarana wilayah dalam kondisi baik dibagi jumlah seluruh sarana prasarana wilayah dikali 100	%	99	100	99.92	100	100	100	100
7	Persentase Desa memiliki APBDes dan APBDes sesuai ketentuan	Jumlah Desa memiliki APBDes sesuai ketentuan	%	98	100	100	99,5	99,6	99,7	99,7

Tabel 7.2
Indikator Program Kecamatan Tasikmadu Tahun 2018-2023

NO	Indikator Program	Satuan	Kondisi Awal 2018	Capaian Tahun		Target Capaian Tahun			Target Akhir RPJMD
				2019	2020	2021	2022	2023	
1	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	Nilai	NA	NA	69.62	67	69	70	70
2	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Nilai	NA	NA	80	72	74	75	75
3	Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif	%	90	100	100	75	80	85	85
4	Persentase wilayah dalam keadaan kondusif	%	90	100	100	90	90	90	90
5	Persentase wilayah tertib perda	%	90	100	100	90	90	90	90
6	Persentase sarana parsarana wilayah dalam kondisi baik	%	90	100	100	90	90	90	90
7	Persentase Desa Memiliki APBDes dan APBDes sesuai ketentuan	%	98		100	99,5	99,6	99,7	99,7

BAB VIII

P E N U T U P

8.1 Pedoman Transisi

Masa berlaku Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Tasikmadu Kabupaten Karanganyar Tahun 2018-2023 adalah selama lima tahun. Untuk menjaga kesinambungan pembangunan serta mengisi kekosongan dokumen perencanaan pada masa transisi, maka Renstra Tahun 2018-2023 dapat digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Renja Perangkat Daerah tahun 2023 dengan tetap berpedoman pada RPJPD Kabupaten Karanganyar Tahun 2005 - 2025.

8.2 Kaidah Pelaksanaan

Beberapa kaidah pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Tasikmadu Kabupaten Karanganyar Tahun 2018-2023 yang perlu diatur sebagai berikut:

1. Sekretariat dan seksi-seksi pada Kecamatan Tasikmadu agar mendukung pencapaian target-target Renstra dan melaksanakan program dan kegiatan yang tercantum Renstra dengan sebaik-baiknya.
2. Diharapkan seluruh ASN di Sekretariat dan seksi-seksi pada Kecamatan Tasikmadu dapat menjalin koordinasi dan kerjasama yang baik, sehingga tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra ini dapat tercapai.
3. Renstra Kecamatan Tasikmadu akan dijabarkan dalam Rencana Kerja (Renja) Kecamatan yang merupakan dokumen perencanaan tahunan dalam kurun waktu lima tahun. Untuk menjaga konsistensi dan keselarasan kebijakan, program dan kegiatan, maka Penyusunan Renja Kecamatan wajib berpedoman pada Renstra Kecamatan Tasikmadu.



4. Dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan serta memastikan pencapaian target-target Renstra Kecamatan Karanganyar, maka perlu dilakukan pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan, pelaksanaan dan hasil program dan kegiatan Renstra secara berkala.
5. Apabila terjadi perubahan kebijakan pembangunan di tingkat nasional dan atau daerah, maka dapat dilakukan perubahan Renstra Kecamatan Tasikmadu sesuai dengan kaidah dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
6. Rencana Strategis Kecamatan Tasikmadu Tahun 2018 – 2023, telah selesai disusun, oleh karena itu sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja (Renja) dan Rancangan Kerja Anggaran (RKA) Kecamatan Tasikmadu.

BUPATI KARANGANYAR

JULIYATMONO

